



**PERBANDINGAN DIALEKTIKA
TENTANG PENGANGKATAN MENTERI
MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN IBNU KHALDUN**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh :

FUAD HASIM

NIM. 1730203029

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BATUSANGKAR

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FUAD HASIM**

Nim : 1730203029

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**PERBANDINGAN DIALEKTIKA TENTANG PENGANGKATAN MENTERI MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN IBNU KHALDUN**” adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 02 Februari 2022
Yang membuat pernyataan




FUAD HASIM
NIM. 1730203029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama FUAD HASIM, NIM. 1730203029, dengan judul : **“PERBANDINGAN DIALEKTIKA TENTANG PENGANGKATAN MENTERI MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN IBNU KHALDUN”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 02 Februari 2022
Pembimbing



Sa'adatul Maghfira, M.H
NIP. 19730625 199903 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Kemudian Shalawat beserta Salam penulis sampaikan untuk arwah junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasalam, selaku pembawa risalah kebenaran, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang sebagai yang kita rasakan saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Skripsi ini berjudul “**Perbandingan Dialektika Tentang Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Khaldun**”. Pokok permasalahan dalam skripsi ini tentang Perbandingan Dialektika Tentang Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Khaldun.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan Ini Penulis menyampaikan Ucapan Terimakasih dengan tulus serta Rasa penghargaan yang tak terhingga kepada Ibunda Penulis Yulasni, Kakak Penulis yang Tercinta Verniza, A.Md.Keb dan Ika Purnama Sari, A.Md.Keb, Abang penulis Syatria, S.Pd dan juga Adik Penulis Prasetyo yang selalu memberikan dukungan moril ataupun materil tanpa rasa bosan sedikitpun. Penulis juga ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada Ibunda Sa'adatul Magfira, M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan semangat, membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Drs. H. Emrizal, M.M. selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara beserta staf yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan surat menyurat dan memberikan fasilitas selama perkuliahan.
4. Ibuk Sulastri Caniago, MM. selaku Reviewer yang telah membantu dan membimbing Penulis sampai terselesainya Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Staf, Karyawan dan Karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan.
6. Kepala Perpustakaan beserta staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
7. Terkhusus buat Rekan-Rekan Uda Uni Kota Padang Panjang yang tidak dapat ditulis satu persatu, yang selalu memberi wejangan kepada penulis baik itu selama masa jabatan ataupun selama penyelesaian skripsi.
8. Terkhusus buat. yang selalu mengingatkan dan Memberikan masukan akan berjalannya Skripsi ini
9. Terkhusus buat sahabat-sahabat penulis (Chintya Rahmi, Atika Sari, Hagi, Eka, Uniang, Hanum, Chyha, Anggun, Pio) dimana selalu mendukung dengan tulus.
10. Terkhusus buat Teman-teman Pangkas Rambut Family and the Geng's yang selalu mendukung (Artha, Bang Kemen selaku Menejer Pangkas, Hadi, Kuntom, Randa, Prabu).
11. Terkhusus buat Senior-senior Hukum Tata Negara (Bang Kevind, Bang Bayu) yang sangat mensupport akan berjalannya Skripsi ini

12. Dan seluruh teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017
Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin ya rabbal alamin.

Batusangkar, 19 Januari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fuad Hasim', written over a horizontal line.

Fuad Hasim
1730203029

ABSTRAK

FUAD HASIM, NIM 1730203029, Judul Skripsi “**PERBANDINGAN DIALEKTIKA TENTANG PENGANGKATAN MENTERI MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN IBNU KHALDUN**” Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Perbandingan Dialektika Tentang Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Khaldun. Dialektika yang penulis maksud disini membandingkan dua argumentasi dari tokoh-tokoh yang mengkaji suatu objek yang sama. Dialektika pada pembahasan buku Imam Al-Mawardi dimulai dari pemahaman mengenai pembagian menteri menjadi dua bagian yaitu *Wazir Tafwidhi* dan *Wazir Tanfidzi*. Imam Al-Mawardi lebih menjelaskan dengan rinci, baik itu dari 2 syarat sah pokok, syarat tambahan dari Khalifah atau pemimpin sampai pelantikan atau pengangkatan menteri bahkan bagaimana lafaz pengucapan yang seharusnya diucapkan. Sedangkan dalam dialektika pada pembahasan yang dikemukakan dalam buku Ibnu Khaldun Itu dimulai dari pemosisian menteri disuatu negara dimana *Wizarat* sebagai lembaga kementerian bisa dibentuk ke dalam beberapa bagian, dan disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan melalui Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu: Identifikasi wacana dari buku-buku, Makalah atau artikel, Jurnal, Website (Internet). Ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagiannya.

Hasil penelitian menunjukkan perbandingan dialektika antara Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun mengenai tinjauan hukum tata negara Islam tentang pengangkatan menteri disini sangat jelas terlihat bahwasanya dari segi pembahasan Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun Jauh berbeda, dimana Imam Al-Mawardi menjelaskan melalui dialeknya mengenai pengangkatan menteri itu secara rinci dan jelas dari pengenalan pembagian menteri dalam tugas dan tanggung sebagai pembantu khalifah dan bagaimana syarat-syarat sahnya sampai kepada diangkatnya seorang menteri. Sedangkan Ibnu Khaldun disini dalam dialeknya mengenai pembahasan pengangkatan menteri ini jelas terlihat beliau menggambarkan secara umum dari bagaimana kedudukan seorang menteri di suatu negara dan kriteria apa saja secara garis besar digambarkan mengenai pengangkatan kementerian. Namun dibalik perbedaan cara dialektika dalam bahasanya mereka memiliki kesimpulan yang sama bahwasanya seorang menteri yang diangkat dan dilantik ini harus sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat sah seorang menteri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat penelitian.....	5
F. Definisi Operasional.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori.....	8
1. Hukum Tata Negara Islam	8
a. Negara dan Kedaulatan Negara dalam Islam	10
b. Hubungan Atara Ilmu Negara dan Ilmu Politik	11
c. Hubungan Antara Ilmu Hukum dengan Ilmu Tata Negara	12
d. Kekuasaan Negara.....	12
e. Legitimasi Kekuasaan	13

2. Terminologi Kementerian	14
3. Pengangkatan <i>Wazir</i> (Kementerian) Menurut Perspektif Imam Al-Mawardi	22
4. Pemikiran Ibnu Khaldun Mengenai Konsep Negara Ideal	36
B. Penelitian Relevan.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Tempat dan Waktu Penelitian	51
C. Instrumen Penelitian.....	52
D. Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Analisis Data.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi	55
B. Bentuk Pengangkatan Menteri Menurut Ibnu Khaldun	79
C. Perbandingan Dialektika Antara Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Khaldun Mengenai Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Tentang Pengangkatan Menteri	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara merupakan sebuah organ statis yang terdapat didalamnya sistem dan sub sistem yang bergerak dan tidak bergerak. Bisa dikatakan sebuah Negara merupakan wadah penampung semua yang ada didalamnya. Negara adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah, yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh elemen-elemen yang ada didalamnya. Kekuasaan tertinggi ini berjalan dalam sebuah sistem pemerintahan. Berdirinya sebuah sistem pemerintahan ialah demi upaya menjamin kemerdekaan dan keamanan setiap Masyarakat.

Dalam prespektif ilmu ketatanegara umum, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang bersifat monarki dan republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintahan dan badan yang mewakili rakyat. Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan yang dipahami sebagai sebuah sistem hubungan dimana tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli yang salah satunya yaitu Jimly Asshiddiqie yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan berkaitan dengan *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Artinya sistem pemerintahan sendiri merupakan kesatuan ornamen pemerintah yang didalamnya mencakup kegiatan dari masing-masing lembaga baik legislatif, yudikatif maupun eksekutif saling terkait hubungan satu dengan yang lainnya. Sistem pemerintahan negara sendiri adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. (Rendi Adiwilaga, 2018, p. 6)

Dalam kelancaran penjalanan distem pemerintahan disuatu Negara itu diatur dalam Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara dapat juga dikatakan sebagai Hukum Konstitusi. Namun pemahaman yang terjadi membuat Hukum Konstitusi lebih sempit dari Hukum Tata Negara, sehingga wilayah cakupan Hukum Tata Negara lebih luas dari pada Hukum Konstitusi. Pengertian Hukum Tata Negara yaitu bagian dari ilmu hukum yang mengkaji tentang tata struktur negara, hubungan antara struktur yang satu dengan struktur lainnya dalam sistem kenegaraan, dan mengkaji tentang relasi antara struktur negara atau lembaga negara dengan warganegara.

Dalam hukum Islam segala sesuatu yang terkait kegiatan ketatanegaraan itu diatur dalam Fiqih Siyasah. Fiqih menurut bahasa dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa fiqih Amir Syarifudin menyebut, “fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepa kedalamnya. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qaht'i*) fiqih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti. Defenisi ini dapat di artikan bahwa fiqih adalah upaya sungguh-sungguh para ulama (*mujtahidin*), untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat di amalkan oleh umat Islam. Fiqih uga disebut juga sebagai hukum Islam. Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintah, politik dan kebijakan. Pegertian kebahasaan ini menjelaskan bahwa tujuan syiasah yaitu mengatur, mengurus, membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Namun fiqih siyasah dapat di simpulkan bahwa bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang objek kajian fiqih siyasah perlu di teliti dan dipahami secara etimologi. Adapun fiqih siyasah dibagi menjadi beberapa macam yaitu yang pertama *syiasah dusturyah*, adalah bagian dari fiqih siyasah yang membahas undang-undang

Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep (konstitusi undang-undang dasar Negara dan lahirnya perundang-undang suatu Negara), legislasi (bagaimana rencana undang-undang), lembaga demokrasi yang menjadi syarat yang merupakan pilar penting dalam undang-undang. Kedua *syiasah maliyah*, kebijakan politik Negara dalam prespektif Islam tidak terlepas dari al-qur'an dan sunnah nabi. *Syiasah maliyah* ini salah satu kajian terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belana Negara. Ketiga *syiasah dauliyah*, Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan *Siyasah Dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu, juga mengurus masalah kaum dzimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum dzimmi, hudud dan qishash. Atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar Negara tersebut (Politik Hukum Internasional). (Iqbal, fiqih syiasah, 2014, pp. 2-157)

Dalam hal perbaikan sistem pemerintahan Islam salah satu lembaga eksekutif yang berberan penting di dalam memenuhi keutuhan sebuah Negara adalah menteri. Menteri Kekhalifahan Abbasiyah mengukir sejarah emas dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan. Karena perannya menteri dalam memenuhi keutuhan sebuah Negara sangat penting, dalam pengangkatan menteri ini menjadi kajian penting untuk ditelaah dan diteliti. Sebagaimana pencalonan *Wazir* (Asisten/menteri Khalifah) untuk kenabian diizinkan, Imam (Khalifah) tidak akan mampu menangani semua tugas yang dipercayakan kepadanya sendirian. Peran *Wazir* sebagai pembantu khalifah dapat memudahkan imam dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi umat tanpa harus menghadapinya sendiri.

Dari hal tersebut muncul berbagai pendapat dari tokoh-tokoh Islam yang menarik untuk dibahas dan diteliti. Terutama dua Tokoh Islam berikut;

Pertama, Imam al-Mawardi menyatakan bahwa pengangkatan *Wazir* (menteri) harus didasarkan pada faktor politik daripada faktor agama. Semuanya dilakukan sesuai dengan kriteria agama, karena keadaan ini mungkin berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta keyakinan agama. Dan yang kedua yaitu Ibn Khaldun, Khusus tema *wizarah* atau kementerian Ibn Khaldun memaknainya sebagai lembaga tertinggi pemerintahan dan jabatan kekuasaan, yang di dalamnya mesti diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan porsi dan kemampuannya.

Artinya bagi seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang menteri, dan setelah *imam* (khalifah) mengeluarkan pernyataan resmi, itu dianggap sebagai pengangkatan yang sah sebagai *Wazir* (pembantu khalifah). Alasannya, karena jabatan menteri mengharuskan adanya kesepakatan, dan kesepakatan batal demi hukum jika pernyataan yang tercantum dalam perjanjian itu tidak jelas. Jika Imam (kekhalfahan) memilih *Wazir* (asisten khalifah) hanya berdasarkan preferensi pribadinya. Menurut undang-undang, walaupun cara ini Sudah dianggap sah digunakan sebelumnya, tetapi pengangkatan tersebut tetap dianggap tidak sah karena perjanjian pernyataan yang dikeluarkan dianggap tidak jelas. Dengan adanya pendapat para Tokoh Islam dalam pengangkatan *Wazir* (kementerian), yang mana Sistem pengangkatan *Wazir* (Pembantu Khalifah) ia harus memiliki sifat-sifat seperti para *mujtahid* dan juga harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya sehingga dalam pengangkatan tersebut juga harus diangkat dalam perjanjian kontrak yang sah.

Meski tujuan dari dua tokoh di atas dalam pengangkatan menteri itu sama, tetapi secara dialektika keduanya memiliki alur yang berbeda dalam kasus pengangkatan menteri ini. Oleh karena itu dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menulis Skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN DIALEKTIKA TENTANG PENGANGKATAN**

MENTERI MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN IBNU KHALDUN”.

B. Fokus Penelitian

Untuk memfokuskan pembahasan, peneliti akan membahas mengenai, **“Perbandingan Dialektika Tentang Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Khaldun”.**

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang terdapat pada latar belakang Penelitian, ada beberapa pertanyaan penelitian yang dituangkan;

1. Bagaimana Bentuk Pengangkatan Menteri menurut Imam Al-Mawardi?
2. Bagaimana Bentuk Pengangkatan Menteri menurut Ibnu Khaldun?
3. Bagaimana Perbandingan Dialektika Tentang Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Khaldun?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Bentuk Pengangkatan Menteri menurut Imam Al-Mawardi.
2. Untuk Menjelaskan Bentuk Pengangkatan Menteri menurut Ibnu Khaldun.
3. Untuk Menjelaskan Perbandingan Dialektika Tentang Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Khaldun.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan dan pengembangan dalam bentuk kontribusi ilmu lembaga hukum yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian dan sebagai masukan bagi para praktisi hukum atau stakeholder hukum.

3. Adapun Luaran dari penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari Kesalahpahaman pembaca terhadap penelitian yang penulis teliti maka perlu diuraikan definisi operasional sebagai berikut:

Dialektik (*Dialektika*) berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah yang memperbandingkan dua argumentasi dari tokoh-tokoh yang mengkaji suatu objek yang sama. Dalam hal ini yang di maksud oleh peneliti adalah perbandingan dialetika Antara Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun megenai tinjauan Hukum Tata Negara Islam Tentang pengangkatan Menteri. (Haris, Jakarta)

Pengangkatan Menteri adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan jalannya sebuah Negara yang dilakoni oleh pemimpin pemerintahan di bawah Presiden. Para menteri secara riil memimpin pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian yang dipimpinnya. Bentuk pengangkatan menteri yang peneliti maksud disini adalah bentuk pengangkatan menteri dalam sistem pemerintah Indonesia menurut perspektif tokoh-tokoh Islam. (Hantoro, 2016)

Pengangkatan Menteri menurut imam al-mawardi

Sistem Pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem Pemetintahan yang peneliti maksud di sini adalah sistem pemerintahan Indonesia. Sistem Pemerintahan Indonesia dalam hal mengangkat menteri adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang menteri, dan setelah Kepala Negara dalam mengeluarkan pernyataan resmi, itu dianggap sebagai pengangkatan yang sah sebagai pembantu tugas khalifah (Kepala Negara). (Yani, 2018)

Tokoh Islam adalah orang-orang terkemuka dan terpandang, serta sebagai pemimpin nonformal dikalangan masyarakat. Mereka inilah yang bergelut dan mengabdikan diri demi kepentingan agama di lingkungan masyarakat. Tokoh Islam yang peneliti maksud disini adalah Imam al-Mawardi, Dan Ibn Khaldun.

Dari defenisi operasional ini dapat peneliti simpulkan bentuk pengangkatan Menteri adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan jalannya sebuah Negara yang dilakoni oleh pemimpin pemerintahan di bawah Presiden. Dimana Sistem Pemerintahan suatu hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer dan dalam hal ini terdapat berbagai *Dialektika* di dalamnya. Dalam hal Dialektik (*Dialektika*) mengenai bentuk pengangkatan menteri akan peneliti bahas dari dua tokoh Islam yaitu, Imam al-Mawardi, Dan Ibnu Khaldun.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Hukum Tata Negara Islam

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu. (Utrecht, 1966, p. 13) Menurut (Mulia, 2005, p. 302), hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh di ruang vakum (kosong), melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama. Sedangkan hukum Islam oleh TM.Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh (Syah, 1992, p. 19) dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.

Makna syari'ah (Hukum Islam) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri. (Ali, 1998, p. 235)

Hukum Islam mempunyai daerah cakupan yang luas yang meliputi segala aktifitas masyarakat yang beraneka rupa. Maka diantara hukum Islam, ada hukum-hukum ibadah, hukum-hukum perikatan (aqad), hukum-hukum yang diterapkan pada keadaan-keadaan yang dikecualikan, hukum-hukum yang berdasarkan *mashlahah mursalah*, hukum-hukum *jihad* (perang), dan tawanan, dan hukum-hukum yang berlaku dalam menyerang musuh dan mempertahankan negara. Tercakupnya segala bidang kegiatan masyarakat dalam hukum Islam, menunjukkan bahwa Islam sangat memelihara prinsip perkembangan jamaah Islamiah sebagai

suatu jamaah insaniah. Keempat segi masyarakat diperhatikan dengan sempurna yaitu; (Shiddieqy, 2013, p. 21)

- a. Segi hubungan manusia dengan manusia,
- b. Segi hubungan manusia dengan penguasa dan hubungan mereka Sebagai saudara,
- c. Segi hubungan masyarakat dengan Islam,
- d. Segi hubungan masyarakat Islam dengan masyarakat lain yang tidak beragama Islam.

Secara bahasa atau etimologi istilah hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda *staatsrecht* yang berarti hukum negara, dalam perkembangannya kemudian istilah ini berubah menjadi hukum tata negara. Dalam bahasa Inggrisnya *constitutional law*, hal ini didasarkan dalam hukum tata negara masalah konstitusi lebih ditonjolkan. Dalam pengertian yang lebih luas, hukum tata negara meliputi hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara dan hukum tata pemerintahan. (Ni'matul Huda, 2005)

Sementara menurut van Praag, seperti dikutip Dasril Radjab, berpendapat bahwa hukum tata negara dan hukum tata usaha negara adalah suatu sistem pendelegasian dari peraturan-peraturan tentang kekuasaan yang bertingkat-tingkat. Hal ini terjadi karena dalam hukum tata negara juga terkait dengan sistem administrasi negara yang cenderung birokratis. Dengan sebab ini pula pada praktiknya di lapangan banyak keluhan dari masyarakat yang merasa berbelit-belit ketika berurusan dengan birokrasi pemerintahan. (Dasril Radjab, 2005)

Secara istilah banyak pakar yang mendefinisikan hukum tata negara, seperti J.H.A. Logemann, mengartikan hukum tata negara sebagai serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara. Jadi hukum tata negara ialah hukum organisasi negara. (Cristine

Kansil, 2009) Menurut van Apeldoorn adalah hukum yang menunjukkan orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaan. (Titok Soembodo, 1988)

Menurut W.F. Prins hukum tata negara adalah hukum yang menentukan aparatur negara yang fundamental dan langsung berhubungan dengan setiap warga negara (Cristine Kansil, 2009). Menurut Cristian van Vollenhoven hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang tata cara distribusi kekuasaan negara. (Cristine Kansil, 2000)

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*”, juga berkaitan dengan konsep “*nomocracy*” yang berasal dari perkataan “*nomos*” dan “*cratos*”. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan “*demos*” dan “*cratos*” atau “*kratien*” dalam demokrasi. “*Nomos*” berarti norma, sedangkan “*cratos*” adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the Rule of Law, and not of Man*”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “*Nomoi*” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*”, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

a. Negara Dan Kedaulatan Negara Dalam Islam

Negara secara etimologi diterjemahkan dalam kata asing “*staat*” (bahasa belanda dan jerman), “*State*” (bahasa inggris), “*Etat*” (Bahasa Prancis) yang dialihkan dalam bahasa latin “*Status*” atau

“*Statum*”. Kata ini merupakan kata yang abstrak yang menunjukkan tegap dan tetap. Selanjutnya F. Isywaro mengemukakan, kata itu secara etimologi tidak ada hubungannya dengan pengertian negara, kata ‘Status’ kemudian dipergunakan sampai saat ini untuk menunjukan organisasi politik teritorial dari bangsa-bangsa. Adapun negara dalam arti formil dan materil, dalam arti formil negara adalah negara sebagai pemerintah sedangkan negara dalam arti materil adalah negara sebagai persekutuan masyarakat. Menurut F. Isywaro negara dalam arti formil adalah negara yang ditinjau dari aspek kekuasaan, negara sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Pemerintah menelmadkan aspek formil dari Negara. Karakteristik dari negara formil adalah wewenang pemerintah untuk menjalankan paksaan fisik secara legal.

Selanjutnya kedaulatan negara dalam Islam, Islam adalah agama yang mempunyai ciri universal yang menyeluruh, karena ia berlaku untuk seluruh umat manusia dan ketentuan hukum-hukumnya mencakup semua segi kehidupan, sehingga negara yang merupakan bagian dari agama, laksana dua sisi mata uang yang saling bertemu dan bersatu yang mampu mengIslamisasi segala tata hukum, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lainnya. Sebab, negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari totalitas Islam. Manakala negara sudah berfungsi sebagaimana mestinya dalam arti menjadikan syariat Islam sebagai landasan bernegara, sudah pasti ia mengambil bagian otoritas negara, sekalipun tidak bisa diingkari pula bahwa aparat pemerintahan pun mempunyai wewenang yang sama, sebab masalah negara termasuk bagian dari kehidupan manusia didunia yang teknis pengelolaannya dan pengendaliannya merupakan hak mutlak yang ada pada manusia itu sendiri. (Syafe'i, 2012, pp. 7-8)

b. Hubungan Antara Ilmu Negara Dengan Ilmu Politik

Hoetink mengatakan bahwa ilmu politik adalah semacam sosiologi dari pada negara. Ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis dari pada negara, sedangkan politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka dengan penggambaran seperti itu yang ingin menunjukkan betapa eratnya hubungan ilmu negara dengan ilmu politik, oleh karena keduanya memiliki objek yang sama yaitu negara. Mengenai ilmu negara dengan ilmu politik memiliki perbedaan yaitu ilmu negara menitik beratkan pada sifat-sifat teoritis tentang asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang ilmu negara, karena itu kurang dinamis. Sedangkan ilmu politik lebih menitik beratkan kepada factor-faktor yang kongkret terutama berpusat kepada gejala-gejala kekuasaan, baik mengenai organisasi negara maupun yang memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara

c. Hubungan Antara Ilmu Hukum Dengan Ilmu Tata Negara

Ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dapat memberi dasar-dasar teoritis yang bersifat umum untuk hukum tata negara. Oleh karena itu, agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya sedalam-dalamnya sistem hukum ketatanegaraan suatu negara tertentu. Ilmu negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata negara yang positif. Hukum tata negara merupakan penerapan atau pelarapan didalam kenyataan-kenyataan kongkret dari bahan-bahan teoritis yang di hasilkan oleh ilmu negara. karena ilmu hukum tata negara itu mempunyai sifat praktis applied science yang bahan-bahannya diselidiki, dikumpulkan dan di sediakan oleh *pure science* ilmu negara. (Huda, 2010, pp. 7-8)

d. Kekuasaan Negara

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan ke pihak pertama. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, kekuasaan negara adalah dominasi dan memerintah atas dasar kekerasan. Kekuasaan tidak dapat ditegakkan tanpa kekuatan yang menunjangnya. Kekuatan penunjang ini hanya dapat di berikan oleh solidaritas dan kelompok yang mendukungnya. Tanpa sesuatu kekuatan yang selalu dalam keadaan siap siaga, dan bersedia megorbankan segala-galannya untuk kepentingan bersama, maka kekuasaan penguasa tidak dapat di tegakkan. Kekuasaan seperti ini hanya dapat ditegakkan dengan solidaritas (*'ashaiyah*). Leih lanjut Khaldun mengemukakan, kendatipun kekuasaan itu memiliki segiseginya yang negatif, terutama apabila berada di tangan orang-orang yang telah lupa akan keluhuran udi pekerti yang menjadi dasar dari kekuasaan itu. Kelanjutan eksistensi manusia diatas dunia tergantung kepada kekuasaan itulah yang merupakan katalisator bagi manusia yang bekera sama dan tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup serta menghalangi orang-orang yang mengikuti kemauan hatinya yang pada dasarnya bersifat destruktif. (Nasruddin, 2016)

e. Legitimasi Kekuasaan

Legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati kewajaran itu berdasarkan profesi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas an prosedur yang sudah di terima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan prosedur yang sah. Legitimasi dapat dibedakan dari segi objek yang memerlukan keabsahan dan dari

segi kriteria menilai keabsahan itu dari segi objek dibedakan antara dua pertanyaan legitimasi materi wewenang dan legitimasi subjek wewenang.

Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya dan untuk apa wewenang di pergunakan dengan sah. Wewenang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam dua lembaga sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik dalam hukum sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif, dan dalam kekuasaan (eksekutif) negara sebagai lembaga penataan efektif dalam arti dapat mengambil tindakan. (Huda, 2010, pp. 107-112)

2. Terminologi Kementerian

a. Menurut Konvensional

Terminologi “kementerian” merupakan bentuk *derivatif* dari kata menteri”, yang diberi imbuhan (*afiksasi*) *ke* dan *an*. Kata menteri dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai (1) anggota pemerintah pusat yang tertinggi, anggota kabinet, yang membantu presiden melaksanakan urusan atau pekerjaan negara, dan (2) pegawai tinggi sebagai penasihat raja dan sebagainya *Invalid source specified*. Sementara itu *terminologi* dalam istilah kementerian berarti pekerjaan atau urusan negara yang dipegang oleh seorang menteri, dan lembaga atau kantor tempat mengurus pekerjaan menteri. Jadi, kata menteri menunjukkan pada orang atau disebut sebagai pembantu dan petugas presiden dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, sementara itu kata kementerian lebih kepada sifat jabatan menteri yang diduduki oleh menteri. (Hantoro, 2016)

Menurut terminologi, terdapat cukup banyak definisi dikemukakan oleh para ahli, dan pemaknaannya harus dilihat dalam dua konstruksi sistem pemerintah yang dianut di sebuah negara. Makna

kementerian dalam sistem pemerintahan kabinet atau parlementer berbeda dengan makna kementerian dalam sistem yang ada dalam pemerintahan presidentil. Dalam pemerintahan parlementer, menteri adalah kepala pemerintahan atau disebut juga dengan perdana menteri (Asmayani, 2011, p. 18). Perdana menteri dalam istilah populer lainnya disebut sebagai Ketua Dewan Negara (*Head of State Council*) (Budiardjo, 2008, p. 309).

Jimly menyatakan, dalam sistem parlementer, menteri berkedudukan sangat sentral, di mana perdana menteri sebagai menteri utama, menteri koordinator, atau menteri yang memimpin para menteri lainnya dalam kabinet adalah kepala pemerintahan, yaitu memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara operasional sehari-hari. Kinerja pemerintahan sepenuhnya berada di tangan para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri (Asshiddiqie, 2017, p. 324). Jadi, dapat diketahui bahwa suatu negara yang dalam sistem pemerintahannya menganut parlementer, maka makna menteri di sini diarahkan pada pemegang kekuasaan utama. Artinya, menteri adalah kepala pemerintahan. Namun demikian, yang dimaksud kementerian atau menteri dalam penelitian ini adalah menteri dalam sistem pemerintahan presidentil.

Berbeda dengan makna menteri sebelumnya, dalam sistem pemerintahan presidentil, menteri adalah pembantu presiden. Cukup banyak ditemukan definisi menteri versi ini, di antaranya disebutkan oleh Jurdi, bahwa menteri negara dalam sistem presidentil adalah pembantu pemerintah atau presiden, karena presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, maka posisi kementerian secara hukum dikendalikan oleh presiden (Jurdi, 2019, p. 289). Makna “dikendalikan” dalam kalimat di atas karena menteri mempunyai kedudukan sebagai pembantu presiden. Oleh sebab itu, keberadaannya

dan kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan menteri sepenuhnya berada dalam pengawasan, pengendalian, dan persetujuan presiden. Bahkan dalam keadaan tertentu, presiden dapat memberhentikan menteri. Hal ini selaras dengan keterangan Haris, bahwa presiden dapat memberhentikan menteri yang tidak memenuhi kontrak kerja dan pakta integritas (Haris, Jakarta, p. 110).

Menurut Johan, menteri adalah jabatan yang diemban secara keseluruhan berkedudukan sebagai pembantu presiden (Johan, 2018, p. 308). Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur mengenai jabatan kementerian negara, hanya saja tidak disebutkan secara tegas definisi menteri. Pada Pasal 17 ayat (1) disebutkan: “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”, dan ayat (2) menyatakan: “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, dan pada ayat (3) menyatakan: “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Jadi, dari ketiga ayat ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud menteri sebetulnya adalah pembantu presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan keberadaan menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menurut Hantoro, menteri diangkat oleh Presiden, yaitu pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hantoro, 2016, p. 157).

Pemaknaan menteri dan kementerian secara definitif disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Pada Pasal (1) butir 1 dinyatakan: “Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, dan pada butir 2 disebutkan bahwa: “Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian”. Dengan demikian, menteri dalam konteks lembaga negara dalam sistem pemerintahan presidensial seperti di Indonesia dimaknai sebagai

pembantu pemerintah atau presiden dalam mengurus persoalan negara dalam berbagai bidang.

b. Menurut Definisi Fikih Islam

Kata menteri dalam bahasa Inggris disebut dengan *minister*, dalam versi ketatanegaraan Islam disebut dengan *al-wizārah* atau *wazīr*, artinya *to support* (memberi dukungan), *to help* (membantu atau memberi bantuan), atau *cabinet* (kabinet) dan menteri (Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, 1976, pp. 1063-1064). Kata *wazīr* “الوزير” atau “الوزارة” dalam bahasa Arab dimaknai sebagai “أجمل”, yaitu tempat berlindung (al-Ifriqi, 2010, p. 145). Rāghib al-Aṣfahānī juga memaknai kata *wazīr* sebagai tempat berlindung atau pembantu. Ia memaknai kata *wazīr* tersebut di dalam ayat-ayat Alquran. Memang, kata *wazīr* ini sendiri telah disebutkan secara tegas di dalam banyak ayat Alquran. Abd al-Bāqī menyatakan kata *wazīr* ini sejumlah 20 buah di dalam Alquran dengan bentuk dan derivasi yang berbeda-beda. Dari jumlah lafaz *wazīr* yang disebutkan dalam Alquran, maksimal terdapat 10 derivasi kata *wazīr*, masing-masing yaitu

- 1) Lafaz **وَأَزْرَةً** ditemukan dalam QS. al-An’am [6]: 164, QS. al-Isra’ [17]: 15, QS. Fāṭir [35]: 18, QS. al-Zumar [39]: 7, dan QS. al-Najm [53]: 38.
- 2) Lafaz **وَزْرًا** ditemukan dalam QS. Ṭaha [20]: 100.
- 3) Lafaz **وَزْرِكٌ** ditemukan dalam QS. al-Syarḥ [94]: 2.
- 4) Lafaz **أَوْزَار** ditemukan dalam QS. al-Nahl [16]: 25.
- 5) Lafaz **وَأَرْزُو** ditemukan dalam QS. al-An’am [6]: 164, QS. al-Isra’ [17]: 15, QS. Fāṭir [35]: 18, QS. al-Zumar [39]: 7, dan QS. al-Najm [53]: 38.

- 6) Lafaz “رَزِيَاو” ditemukan da (al-Baqi, 1364 H, p. 750).
- 7) Pada asalnya, kata-kata tersebut kem lam QS. Ṭaha [20]: 29, dan QS. al-Furqan [25]: 35

Al-Munawwar membubuhkan beberapa arti, yaitu memikul beban berat, memikul atau mengalahkan, menjadi menteri, menutup, membantu atau menolong. Adapun kata “ر ي ز و ال” dengan bentuk jamaknya yaitu “و ءارز” atau “رة ز ا و ال” berarti menteri, kabinet, perdanan menteri, departemen. Adapun istilah yang sering digunakan dalam bahasa Inggris yaitu *cabinet* (kabinet) atau *government* (pemerintah) (Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, 1976, p. 383).

Dalam hubungannya dengan makna kementerian, al-Mawardi dalam kitab “*al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*”, merupakan kitab yang dianggap cukup representatif dalam ilmu pemerintahan dan negara Islam, bahwa nama *al-wizārah* dimaknai dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Kata *wazīr* diambil dari kata *wazru* artinya beban, karena seorang *wazīr* mengambil alih beban yang ditanggung seorang imam atau khalifah (al-Mawardi, 2015, pp. 4-5). Term “imam” atau “khalifah” di sini sama maknanya dengan pemimpin tertinggi dalam sebuah negara. Barangkali boleh disebut sebagai presiden. Perspektif Islam tentang kepemimpinan dan pemimpin digunakan beragam istilah, di antaranya *imāmah*, *ra’īs*, *ḥāris*, *sultān*, *amīr* atau *amīr al-mu’minīn*, *walī*, dan *khalīfah* atau *khilāfah*. Hanya saja, dari istilah-istilah tersebut, yang populer dan familiar untuk memaknai terutama kepemimpinan tertinggi yang digunakan dalam bahasa politik hukum Islam adalah *imāmah* “إمامة” dan *khilāfah* الخلافة, sementara bahasa yang

dipakai Alquran ada kalanya digunakan terma *awliya* أَوْلِيَاءَ. Ketiga istilah tersebut terakhir pada intinya memiliki kesamaan dalam hal makna, yaitu pemimpin. Namun, literatur politik Islam (*fiqh siyāsah*) cenderung memakai istilah *imamah* dan *khilāfah* saja. Sementara kata *awliya'* digunakan untuk makna umum, tercakup di dalamnya makna pemimpin suatu masyarakat, wali bagi perempuan, anak-anak dan segala bentuk perwalian lainnya.

- 2) Kata *wazīr* diambil dari kata *al-wazar* yang artinya tempat berlindung, seperti dipahami dari kata *wazīr* dalam QS. al-Qiyāmah ayat 11:

كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾

Artinya: “*Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!*”.

Seorang *wazīr* disebut sebagai tempat berlindung karena imam berlindung kepada pendapat dan bantuan *wazīr*-nya.

- 3) Kata *wazīr* diambil dari kata *al-‘azru* yang berarti tulang punggung. Kata *wazīr* dimaknai sebagai tulang punggung dikarenakan posisi seorang imam atau khalifah (al-Dumaiji, 1408 H, p. 33), Kata khalifah sering dimaknai sebagai pemimpin tertinggi. Menurut al-Barkati, khalifah adalah kepemimpinan umum yang mencakup urusan dalam agama maupun dunia secara keseluruhan. Menurut al-Maududi, adalah perwakilan atau yang mewakili (*representation*). Yang ia maksudkan lebih kepada pribadi seseorang sebagai representasi dari kekuasaan tuhan (Muhammad ‘Amim al-Barkati, 2003, p. 34).

Pembagian pemaknaan *wazir* (menteri) di atas juga telah diulas oleh al-Sirjani. Ia menambahkan bahwa Allah Swt menyandingkan kata *wizārah* dengan kekuatan yang besar dan melibatkannya dalam sebuah urusan. Dalam makna yang lebih gamblang, bahwa Rasulullah

dalam mengemban amanat, mengendalikan urusan pemerintahan dan kepentingan-kepentingan umat, beliau meminta bantuan kepada para sahabat seperti Abu Bakr Siddiq dan Umar bin Khathab (al-Sirjani, 2009, p. 454). Ini berarti seorang *wazīr* dimaknai sebagai pembantu pemerintah, imam, atau presiden pada saat menjalankan tugas-tugas tertentu dalam pemerintahan. Kata *wazīr* dimaknai sebagai *al-mu'āwanah*, yaitu saling menolong atau membantu. Pemaknaan istilah *wazīr* sebagai menteri atau kementerian pembantu pemerintah sebetulnya belum dikenal pada masa Rasulullah Saw, termasuk pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah. Namun demikian, yang pertama sekali menggunakan istilah *wazīr* sebagai menteri adalah Abu Saamah al-Khallal, seorang pendukung pada masa Abbasiyah di Kufah. Dia dikenal sebagai *wazīr* (menteri) pada keluarga Muhammad (al-Alim, 2011, p. 90).

Makna *wazīr* dalam etimologi dan terminologi memiliki makna yang dekat. Sebab, kata tersebut di arahkan pada sesuatu yang sifatnya menutupi dan dapat menolong, atau tempat berlindung, termasuk menteri atau pemerintahan selaku penolong bagi rakyat. Hal ini selaras dengan pendapat al-Aṣḥānī, dikutip dalam *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, bahwa kata *wazīr* tidak dipisahkan antara makna bahasa maupun istilah. Keduanya saling tergabung sebagai sebuah kekuasaan atau pemerintahan yang sifatnya melindungi dan menolong. Jadi, makna bahasa dari kata *wazīr* dikembalikan pada arti menolong, menopang, membantu, atau tulang punggung yang fungsinya menopang tubuh.

Menurut terminologi, *wazīr* adalah nama bagi suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan (Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, 2016, p. 166). Menurut Abi Ya'la dan Ma'mun Hammusy, *wazīr* adalah:

“Wazīr merupakan andamping raja dan kepercayaan khususnya yang membawa beban raja dan membantunya dengan pendapatnya.”

Menurut Ibn Manzur mendefinisikan *wazīr* yaitu:

“Wazīr adalah seseorang yang membantu imam yang diberi wewenang untuk mengelola berbagai urusan menurut pendapatnya dan ijtihadnya sendiri.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa *wazīr* dalam makna sistem pemerintahan Islam cenderung sama seperti makna menteri dalam versi konvensional khusus pada sistem presidensial, yaitu orang yang kedudukan dan tugasnya sebagai petugas dan pembantu presiden atau imam (khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini selaras dengan pendapat al-Syawi bahwa konsep menteri yang terumus dalam Islam lebih dekat kepada sistem yang ada dalam menteri-menteri pada kabinet presidential modern (al-Syawi, 2013, p. 272). Jadi, *wazir* yaitu pembantu pemerintah yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, yang kedudukannya langsung dapat berinteraksi dengan imam/khalifah/presiden dalam menangani permasalahan dalam masyarakat.

3. Pengangkatan *Wazir* (Kementerian) Menurut Perspektif Imam Al-Mawardi

1) Biografi Imam al-Mawardi

Abu Hasan Ali bin Muhammad adalah nama lengkapnya. Abu Al-Hasan adalah nama kunyahnya, dan dia juga dikenal sebagai Al-Mawardi. Al Mawardi dikreditkan dengan memulai bisnis keluarganya memproduksi dan menjual maul waradi (air mawar). Ia lahir di Basra dan belajar fiqh Syafi'i di bawah asuhan Abu Qasim ash-Shaimari, seorang ahli fiqh yang taat. Setelah itu, ia melakukan perjalanan ke Bagdad untuk bertemu dengan para ulama guna

menyempurnakan ilmu fiqh kepada sosok Syafi'iyah al-Isfirayini. (Al-Mawardi, 2017, p. 5)

Al-Mawardi, seperti tokoh intelektual Muslim lainnya, telah melalui masa sekolah sejak kecil. Sekolahnya dimulai di tanah kelahirannya Basra, yang dikenal sebagai salah satu pusat studi dan kebijaksanaan dunia Islam, dan dilanjutkan di Universitas al-Za'farani di Baghdad. Abu al-Qasim 'Abdul Wahid al-Saimari, seorang ahli hukum Syafi'i terkenal, mengajarnya hukum. 'Abdullah al-Bafi dan Syekh Abdul Hamid al-Isfarayini mengajarnya hukum, bahasa, dan sastra. Dia telah mempelajari studi Islam seperti hadits, fiqh, politik, filsafat, etika, tata bahasa, dan sastra Arab dalam waktu singkat. Dalam jurnal (Diana, 2017, p. 160)

Al-Mawardi adalah seorang mujtahid yang termasuk dalam mazhab Syafi'i. Sepanjang hidupnya, dia adalah pengikut mazhab Syafi'i yang taat. Sosok al-Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu, ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru al-Mawardi adalah ulama dan imam besar di Baghdad. Ketika itulah bakat dan kecenderungannya pada fikih politik (fiqh al-siyasah) mulai mengental. Untuk bidang ini, ia menulis karya monumental *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Adapun karya-karyanya yang lain, seperti *Qawanin alWizarah wa Siyasat al-Mulk*, Tidak ada yang dapat digunakan untuk menunjukkan perpindahannya dari satu sekolah ke sekolah lain pada titik mana pun dalam hidupnya. Hal ini dapat diamati dalam karya yang dia lakukan di ranah fiqh. Pada tahun 429 H, kesibukannya mengajar dan menerbitkan karya-karya fiqh membuatnya mendapat gelar qadhi al-qufhat (hakim ketua). Al-Mawardi menjadi terkenal sebagai

pemimpin mazhab Syafi'i pada masanya sebagai hasil karya-karyanya. Dalam Jurnal (Diana, 2017, p. 161)

Sebagai seorang ulama yang terkenal dengan kedalaman ilmunya, al-Mawardi meninggalkan tulisan-tulisan fantastis yang harus menjadi pedoman bagi generasi mendatang untuk mengangkat *Wazir* (asisten khalifah). pertama, *Al ahkam Alsulthaniyyah wa Alwilayaat Aldiniyyah*: yaitu buku yang sedang dalam fokus kajian kita saat ini. Buku ini berisi tentang konsep khilafah, filsafat kekuasaan, hingga sistem pemerintahan. Buku ini dapat dibilang sebagai gebrakan Mawardi dalam penulisan karya karya klasik, karena menjadi buku pemerintahan pertama yang ada, dan dikhususkan menjadi satu karya. Sebelumnya, masalah pemerintahan selalu berada pada pembahasan Fiqh, Hadith dan Tafsir. sehingga Buku ini berhasil menarik banyak pihak untuk mempelajarinya. Dalam jurnal (Ahyar, 2018, pp. 7-8)

Karya-karyanya antara lain:

- 1) Mukhtasar 'Ulm al-Qur'n, Amtsal al-Qur'n, al-Nukat wa al-'Uyn di bidang Al-Qur'an
- 2) Al-Hw Syarh Mukhtasar al-Muzan dan al-Iqn' dalam ranah fiqih.
- 3) Al-Ahkm al-Sultaniyah, Qawnn al-Wazrah, dan Tashl an-Nazar wa Ta'jl al-Zafar di bidang Syasah Syar'iyah.
- 4) Adab al-Duny wa al-Dn dan al-Fadil dalam lingkup Tarbiyah dan Akhlak.
- 5) al-'Uynfal-Lughah dalam ranah bahasa. Dalam jurnal (Wahidin, 2018, pp. 264-265)

Tulisan-tulisan ini telah diverifikasi sebagai al-Mawardi dinyatakan secara jelas dan sederhana dalam kitab-kitab Terjemah dan Tabaqat as-Shafi'iyah. Al-Mawardi menulis kitab Ahkam

Sulthaniyyah atas permintaan Khalifah pada masanya, yaitu Al-Qa'im bi Amrillah (422-467 H). Hanya dua dari buku-buku tersebut di atas yang telah dicetak, menurut Munawir Sadzali: al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Peraturan Kerajaan/ Pemerintahan) dan Qawanin al-Wuzarah, Siyasah al-Malik (Ketentuan Kebajikan, Politik Raja). Dalam jurnal (Rahmawati, 2018, p. 267)

b. Struktur Pemerintahan Al-Mawardi

Khalifah telah memegang posisi tertinggi dalam pemerintahan Islam sepanjang sejarahnya. Khalifah adalah penguasa tertinggi di dunia Islam, dan dia bertanggung jawab atas semua urusan pemerintahan, termasuk semua otoritas pemerintahan. Meskipun demikian, lembaga-lembaga di bawah kekuasaannya, seperti *wizarah, kitabah, hijab, qadla*, dan lain-lain, mendukung khalifah. Karena menjadi kacau dan kacau jika khalifah tidak mendirikan lembaga negara. Akibatnya, lembaga-lembaga negara muncul di bawah kekuasaan Khalifah.

Kekuasaan eksekutif khalifah sebagai kepala negara, kekuasaan legislatif istilah majelis syura, dan kekuasaan yudikatif qadhi sebagai hakim yang menjalankan roda pemerintahan di negara Islam pada masa Khulafa Al-Rasyidun mirip dengan kekuasaan -berbagi pengaturan di negara-negara saat ini.

Pembagian kekuasaan sistem Ulil Amri atas ketiga lembaga ini (Khalifah, majelis syura, dan qadhi) merupakan prinsip yang telah diterapkan sepenuhnya dalam praktik ketatanegaraan oleh rezim Umar bin Khattab. Perbedaan antara model Trias Politica Montesquieu dan sistem Ulil Amri atau Khalifah dalam hal metode kerja adalah ideologi yang digunakannya. Filosofi Trias Politica bersifat antroposentris, sedangkan Al-Mawardi menetapkan teori

Wazir Tafwidhi dan *Wazir Tanfidzi* dalam sistem pemerintahan Khalifah al-Qahir, antara lain:

1) *Tafwidhi Wazir* (Pembantu khalifah di bidang pemerintahan)

Wazir tafwidhi adalah seorang *Wazir* (penolong khalifah) yang dipilih oleh Imam (khalifah) dan diberi amanah untuk menangani berbagai masalah berdasarkan penilaian dan ijtihadnya sendiri. Sebanyak 32 *Wazir* yang berfungsi sebagai pembantu khalifah dapat memudahkan imam (khalifah) untuk menangani masalah umat yang beragam daripada jika imam (khalifah) menangani mereka sendiri. *Wazir*, yang memiliki pengaruh besar, membuat keputusan tentang berbagai kebijakan negara. Ia juga menjabat sebagai koordinator kepala departemen. Orang-orang yang menduduki jabatan ini, *Wazir tafwidhi*, adalah orang-orang kepercayaan khalifah. Teosentris adalah filosofi sistem Ulil Amri atau Khalifah.

2) *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi)

Wazir tanfidzi memiliki wewenang yang lemah dan hanya memnutuhkan syarat yang sedikit. Pasaunya kewenangannya masih dibatasi oleh pendapat dan gagasan *imam* (khalifah). Peran *Wazir tanfidzi* terbatas pada melayani sebagai penghubung antara imam (khalifah) dan *Wazir tanfidzi* dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, membuat keputusan, mengangkat pejabat, mempersiapkan pasukan, dan memberikan informasi vital aktual kepada imam (khalifah). *Wazir Tafwidhi* yang hanya bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Itu tidak ada hubungannya dengan prinsip pertukaran hadiah demi hadiah.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama selama penyusunan pernyataan Menteri, yang dikategorikan menjadi tiga kategori:

- a) *Wizarah* berasal dari bahasa Arab *Al-wizar* yang berarti beban, karena *Wazir* bertanggung jawab melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya oleh kepala negara.
- b) *Wizarah* berasal dari bahasa Arab *Al-Wazar* yang artinya *Al-Malja* (tempat kembali), karena kepala negara memerlukan pikiran dan pendapat *Wazirnya* untuk menetapkan dan memutuskan kebijakan negara.
- c) *Wizarah* berasal dari *Al-Azr* yang artinya punggung, karena maksud dan tugas *Wazir* adalah sebagai tulang punggung pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya punggung menopang badan dan membuatnya kuat dan tegak. (Simamora, 2014, p. 548)

Mu'awiyah bin Abi Sufyan, khalifah pada saat itu, adalah orang pertama yang menerapkan sistem *Wazir* (Kementerian). *Wazir* adalah pendamping kepala negara yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih beban dan kewajiban khalifah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari jika pemimpin tidak dapat melakukannya karena suatu alasan, tetapi *Wazir* bertanggung jawab kepada pemimpin. Karena pemimpin memiliki otoritas dan kekuasaan yang lengkap. Cerdas, cantik, berbakat, dapat dipercaya, dan ingin bekerja keras untuk pertumbuhan adalah beberapa kualitas yang dimiliki oleh kekuasaan dan otoritas mutlak.

Khalifah atau kepala negara melaksanakan kebijakan pemerintah untuk membela masyarakat, seperti meningkatkan kekuatan militer, menyediakan logistik dan persenjataan militer, meningkatkan kesiapan perang, dan kegiatan terkait pertahanan

lainnya. Sedangkan jabatan tertinggi menteri adalah memberikan bantuan umum kepada segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaan langsung pemerintah, karena bidang ini berhubungan langsung dengan penguasa dan berperan aktif dalam pemerintahan.

Ketika Al-Qur'an menggambarkan tanggung jawab Nabi Harun untuk membantu Nabi Musa dalam menjalankan dakwahnya kepada Fir'aun, maka al-Qur'an mendefinisikan *Wazir* sebagai pembantu dalam menjalankan suatu tugas. Fungsi Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas Nabi Muhammad dan keadaan Nabi Muhammad juga dapat dianggap sebagai contoh *Wazir* sebagai pembantu.

Pada abad kesebelas Masehi, Imam al-Mawardi mengemukakan teori kontrak sosial, dan baru lima abad kemudian, pada abad keenam belas, teori kontrak sosial mulai berkembang di Barat. Dengan demikian, meskipun Imam al-Mawardi tidak memberikan cara atau tata cara penggantian kepala negara, ia adalah satu-satunya pemikir politik Islam abad pertengahan yang mengklaim bahwa kepala negara dapat diganti jika ia tidak mampu lagi mengemban tugas. keluar kewajibannya. Juga tidak dijelaskan bagaimana dan dari kalangan siapa *Ahl al-Ikhtiar* atau *Ahl al-Hall wa Al-Aqd* dipilih, berdasarkan kualifikasi pribadi atau perwakilan kelompok.

Imam al-Mawardi adalah seorang tokoh terkemuka di sekolah Syafi'i pada abad ke-10, seorang pejabat tinggi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, dan hidup selama penurunan dinasti Abbasiyah, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa ia adalah seorang pejabat tinggi. resmi selama pemerintahan dinasti Abbasiyah dan hidup selama penurunan dinasti Abbasiyah. Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi hidup pada

abad kelima Hijriah, antara abad keempat dan kelima Hijriah. Dia hidup selama abad kedua Abbasiyah. Teori Imam al-politik Mawardi didasarkan pada kenyataan, terbukti dengan keyakinannya bahwa pemimpin negara haruslah orang Quraisy Arab. Situasi politik pada saat itu sedemikian rupa sehingga Persia dan Turki akan secara terbuka mencuri kendali dari Abbasiyah, dan mereka akan bekerja dengan Syiah untuk menjatuhkan mereka. Akibatnya, untuk menjaga stabilitas politik, status quo harus dipertahankan.

Karena seorang Imam adalah Khalifah, Raja, Sultan, atau kepala negara, sangat penting untuk memiliki seleksi ahli ketika mengangkat seorang Imam atau kepala negara. Pengangkatan seorang Imam dipilih dan wasiat, menurut Al Immah dan Ahl Al-Ikhtiyar dan Imam al-Mawardi, namun Imam al-Mawardi lebih suka bahwa pengangkatan Imam atas kehendak Imam sebelumnya, premis pertama adalah bahwa Umar menjadi Khalifah dengan penunjukan oleh pendahulunya. Utsman juga disebutkan dalam daftar Abu Bakar.

c. Pengertian *Wizarah*

Wizarah berasal dari istilah Arab *al-wazr*, yang berarti "berat". Dinamakan demikian karena seorang *Wazir* (menteri) bertanggung jawab atas sejumlah besar tanggung jawab negara. Khalifah mempercayakan *Wazir* dengan pelaksanaan program pemerintah (menteri). Menurut penafsiran ini, *Wazir* adalah nama pelayanan di suatu negara atau kerajaan, karena pejabat yang berwenang diperbolehkan membuat kebijakan publik untuk kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.

Wizarah adalah bagian dari negara yang membantu kepala negara dalam menjalankan tugasnya. *Wazir*, di sisi lain, adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas negara. Jika

diperbolehkan mengangkat seorang *Wazir* (pembantu khalifah) dalam kenabian, demikian juga diperbolehkan dalam masalah *imamah*. Pada dasarnya, setiap pekerjaan yang diberikan kepada seorang imam (khilafah) tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan orang lain. Peran *Wazir* sebagai pembantu khalifah dapat memudahkan imam (kepala negara) untuk menangani berbagai persoalan yang muncul di ummat daripada harus menghadapinya sendiri.

Selama era Abbasiyah, gelar *Wazir* pertama kali diterapkan pada entitas kementerian pemerintah. Menteri membantu kepala negara, raja, atau khalifah dalam menjalankan tanggung jawabnya karena kepala negara tidak dapat menangani semua masalah politik dan pemerintahan tanpa bantuan ahli yang dipercaya dan berpengetahuan luas dalam profesinya.

Oleh karena itu, diperlukan tenaga dan pemikiran *Wazir* oleh kepala negara agar sebagian urusan tersebut dapat dipercayakan kepadanya. Akibatnya, *Wazir* adalah seseorang yang dipercaya oleh khalifah dan kepada siapa khalifah telah memberikan sebagian tanggung jawab atas urusan politik dan pemerintahan di kerajaan atau negara bagian.

d. Pengangkatan *Wazir*

Terkait Pengangkatan *Wazir* (menteri) sebagai pembantu kepala negara, hal ini ada dijelaskan dalam Q.S Furqan ayat 35:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *Wazir* (pembantu)”.

Q.S Thaha 29-32 selanjutnya menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman:

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهِيَ أَرْزَىٰ ﴿٣١﴾
وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

Artinya “Dan jadikanlah untukku seorang Wazir (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku”.

Jika ada pernyataan resmi dari imam, maka seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Wazir baru dianggap sah untuk diangkat (khalifah). Karena pekerjaan Wazir memerlukan kontrak, yang memerlukan penjelasan yang jelas. Sebuah kontrak (pernyataan) termasuk wewenang penuh dan amanat yang akan dikeluarkan digunakan untuk menunjuk seorang Wazir (pembantu khalifah). (Al-Mawardi, 2017, p. 48)

Pertama, khalifah dapat mengeluarkan pernyataan yang mencakup dua kriteria utama ini dengan menggunakan hukum kontrak khusus, seperti mengatakan, "Saya menunjuk Anda sebagai wakil saya dalam menjalankan tugas kepemimpinan (saya)." Karena ada kewenangan dan amanat penuh, pernyataan ini sah-sah saja. Kedua, membuat pernyataan tentang posisi yang bersangkutan, seperti yang dilakukan khalifah ketika dia berkata, "Saya menunjuk Anda sebagai Wazir (asisten khalifah) dan menyerahkan tugas saya kepada Anda." Frasa ini juga benar karena mengungkapkan otoritas penuh, terbukti dari pidatonya.

e. Wewenang dan Tugas *Wazir*

Khalifah menetapkan kebijakan pemerintah untuk melindungi rakyat, termasuk memperkuat militer, menyediakan logistik dan senjata militer, meningkatkan kesiapan perang, dan masalah terkait pertahanan lainnya. Karena tanggung jawabnya meliputi pencairan gaji militer, kementerian juga memiliki tanggung jawab kontrol administratif. Akibatnya, kementerian harus bertanggung jawab atas keuangan dan distribusi. Selain itu, penulisan dan korespondensi harus diawasi untuk melindungi rahasia kerajaan atau pemerintah. Kementerian juga bertanggung jawab atas tanggung jawab ini.

f. Wizarah Pemikiran Imam Al-Mawardi

Kata wizarah berasal dari kata Arab *al-Wazir*, yang berarti "berat". Hal ini digambarkan sebagai berat karena pekerjaan di tangan cukup sulit. Beberapa inisiatif pemerintah dan implementasinya didelegasikan kepadanya. Sementara itu, Al Mawardi mengklaim, sebagaimana dikutip Muhammad Iqbal dalam bukunya *Fiqh Siyasa* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, bahwa *al wizarah* memiliki tiga arti: pertama, berasal dari kata *al wizar* yang berarti beban; kedua, berarti tempat kembali, karena kepala negara memerlukan pikiran dan pendapat *Wazirnya* sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijakan negara. Ketiga adalah kembali, karena sesuai dengan tugas dan fungsi *Wazir* sebagai tulang punggung pelaksanaan kekuasaan kepala negara. Dalam Jurnal (Nasruddin, 2016, pp. 31-32)

Khalifah mendelegasikan wewenang kepada menteri, yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan umat dengan cara yang lebih efektif daripada jika dia melakukannya sendiri. Strategi ini lebih efektif dalam menghindari keputusan yang sewenang-wenang, mengurangi kesalahan dan kerusakan, serta

meminta bantuan orang lain untuk menjamin keselamatan kerja. Imam al-Mawardi memisahkan *al-wizarah* menjadi dua jenis berdasarkan ini:

1) *Wazir tafwidhi*

a) Pengertian *Wazir tafwidhi*

Khususnya *Wazir* yang memiliki kewenangan luas atas berbagai kebijakan negara, khususnya di bidang pemerintahan. Ada dua unsur yang membedakannya dari imam (khilafah):

- i. *Pertama, imam (kekhalifahan)* memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja *Wazir tafwidhi* (pembantu khilafah di bidang pemerintahan) dalam hal pengaturan yang dibuat, kewenangan yang akan dilaksanakan, dan pengangkatan yang disematkan, agar dia tidak menjalankan otoritasnya lebih dari imam (khilafah).
- ii. *Kedua, imam (khilafah)* memiliki wewenang untuk mengawasi tindakan *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah) dan pendekatannya terhadap berbagai kesulitan, guna mendukung tindakannya yang sesuai dengan kebenaran dan mengoreksi tindakannya yang bukan. Alasannya adalah bahwa pengelolaan urusan rakyat telah didelegasikan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya. (Al-Mawardi, 2017, p. 49)

Hal ini karena *Wazir tafwidhi* memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang tata negara, memutuskan masalah peradilan, memimpin tentara, dan memilih panglima.

b) Persyaratan *Wazir Tafwidhi*

Supaya seseorang dapat diangkat menjadi *Wazir Tafwidhi*, seseorang harus memiliki kehidupan yang merdeka, beragama Islam, dan memiliki pemahaman terkait hukum Islam dan peperangan karena dia harus seperti *Mujtahid*. Masalahnya dalam memiliki ilmu, jadi seseorang perlu menguasainya. Ini karena dia harus berurusan dengan dua masalah secara langsung setiap saat.

Wazir tafwidhi, menurut Mawardi, adalah pembantu utama kepala negara yang memiliki wewenang atau kekuasaan, tidak hanya untuk menjalankan kebijakan yang telah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga ikut serta merumuskan atau merumuskan kebijakan tersebut dengan kepala negara. Negara, serta membantunya dalam menangani semua urusan rakyat. Prasyarat untuk pekerjaan *Wazir tafwidhi* adalah sama dengan jabatan imam, kecuali bahwa keturunan Quraisy tidak diperlukan, dan kewarganegaraan Arab saja yang diperlukan, serta kemampuan untuk mewakili iman dalam masalah perang dan pajak. Berikut ini adalah perbedaan antara imam atau kepala negara dan *Wazir tafwidhi*:

- i. *Wazir* harus selalu memberi tahu imam tentang kebijakan yang diambilnya dan bagaimana penerapannya.
- ii. Imam memiliki wewenang untuk meninjau kebijaksanaan dan pekerjaan *Wazir*, untuk mengkonfirmasi apa yang benar dan memperbaiki apa yang salah, sesuai dengan keinginan Imam. (Junaidi, 2017, p. 144)

c) **Tugas dan hak *Wazir Tafwidhi***

Meski *Wazir Tafwid* tidak menangani masalah administrasi secara langsung, ia bertugas mengawasi berbagai urusan rakyat. Hal ini karena *Wazir tafwidhi* diberi tugas berdasarkan dua faktor: statusnya sebagai utusan khalifah dan kekuasaan umum (diberikan posisi yang mencakup semua urusan negara).

Selain tanggung jawab *Wazir tafwidhi*, *Wazir tafwidhi* memiliki kekuasaan tertentu, seperti kemampuan untuk membuat keputusan hukum sendiri dan mengangkat pejabat baru sesuai kebutuhan, seperti hakim. Dia juga dapat menyelidiki kasus dan keluhan sebelum mengeluarkan perintah penyelesaian. Dia memiliki wewenang untuk memimpin pasukan jihad sendiri dan memilih komandan jihad. Ia juga dapat mengarahkan atau mendelegasikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkannya.

2) ***Wazir Tafwidhi***

a) **Pengertian *Wazir Tafwidhi***

Yaitu, *Wazir* yang hanya bertanggung jawab menjalankan kebijakan khalifah, *Wazir tanfidz*, memiliki kekuasaan yang jauh lebih kecil daripada *Wazir tafwidh*. Ia hanyalah pelaksana kebijakan kepala negara dan penghubung antara kepala negara dengan pejabat tinggi negara dan rakyat, menyampaikan apa yang diperintahkan dan dilaksanakan oleh kepala negara. Dalam Jurnal (Junaidi, 2017)

b) Syarat-syarat *Wazir Tafwidhi*

- i. Amanah, dia tidak mengkhianati apa yang telah diberikan kepadanya, dan ketika mencari petunjuk, dia tidak berbohong.
- ii. Dia jujur dalam kata-katanya. Apa pun yang dia katakan dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan semua yang dia larang akan dihindari.
- iii. Dia tidak haus uang, yang membuat menerima suap sederhana, dan dia tidak mudah ditipu, yang menyebabkan dia bertindak gegabah.
- iv. Saya tidak suka menjadi antagonis dan berkelahi dengan orang lain karena itu mencegah seseorang untuk bertindak adil dan lembut.
- v. Harus laki-laki karena harus sering mengikuti dan melaksanakan perintah imam (khilafah). Selain itu, ia adalah saksi imam (khilafah).
- vi. Cepat dan intuitif. Dia memiliki kemampuan untuk menjelaskan situasi apa pun tanpa meninggalkan ruang untuk keraguan.
- vii. Bukan tipe pria yang mengikuti hawa nafsunya, yang bisa membuatnya menjauh dari kebenaran dan membuatnya tidak bisa membedakan antara orang yang benar dan orang yang salah. (Al-Mawardi, 2017, p. 52)

c) Tugas dan hak *Wazir Tanfidzi*

Sebagai kepala negara, khalifah memimpin negara, melaksanakan kebijakan, dan mengawasi urusan rakyat. Dalam hal kegiatan administrasi, diperlukan asisten kepala negara. Oleh karena itu, kami membutuhkan suatu badan

khusus untuk menemani khalifah setiap saat untuk mengatur berbagai urusan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan. *Wazir Tanfidzi* hanya bertanggung jawab atas dua hal: menemani Imam (Khalifah) dan melaksanakan perintah Imam (Khalifah). Hingga *Wazir Tanfidzi*, khalifah atau *Wazir tafwidhi* bertugas mengurus administrasi dan pemerintahan. Oleh karena itu, tanggung jawab utama *Wazir tanfidzi* adalah mendampingi khalifah dan menjalankan pemerintahannya, yang meliputi:

- i. Melaksanakan perintah khalifah
- ii. Menindaklanjuti keputusannya
- iii. Memberitahukan pejabat pengukuhan mereka,
- iv. Mempersiapkan pasukan,
- v. Melaporkan informasi penting dan terkini kepada imam (khalifah) (Al-Mawardi, 2017, p. 52)

Wazir Tanfidzi pada dasarnya adalah badan eksekutif atau pelaksana dalam sistem negara modern. Badan eksekutif adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Eksekutif adalah pemerintahan dalam arti istilah yang paling ketat, karena menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat sesuai dengan norma-norma undang-undang untuk mencapai tujuan negara.

9. Pemikiran Ibnu Khaldun Mengenai Konsep Negara Ideal

a. Biografi Ibnu Khaldun

1) Nasab dan Keilmuan Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun, lebih dikenal sebagai tokoh sejarah dan ahli di dalam bidang ilmu sejarah dan ilmu sosial, dan sering

disebut sebagai peletak pertama sekaligus “Bapak Sosiologi” sebelum *August Comte*. Memang, anugerah sebagai “Bapak Sosiologi” secara seremonial dan kehormatan diperoleh oleh August Comte. Hanya saja, pada kenyataannya justru peletak pertama ilmu sosiologi paling awal dikembangkan justru oleh Ibnu Khaldun. (Jurdi, 2010, p. 95)

Bukti bahwa Ibnu Khaldun sebagai “Bapak Sosiologi” atau “Penemu Ilmu Sosiologi” dapat diketahui dalam catatan Raghīb al-Sirjani, bahwa ia membantah klaim mengenai ilmu sosiologi dinisbatkan pada Durkheim, pakar sosiolog Prancis. Padahal menurutnya yang menemukan ilmu sosiologi adalah Ibn Khaldun (Al-Sirjani, 2011, p. 199). Amran Suadi menyatakan cukup banyak pemikir-pemikir muslim yang bergelut dalam bidang Ilmu Sosiologi, seperti Ibn Khaldun, Ibn Faḍlān, dan Ibn Baṭūtah. Hanya saja, Ibn Khaldun yang terbilang paling besar kontribusinya. Salah satu teori yang terbilang relevan ia kembangkan dalam konteks kemodernan ialah ilmu asosiasi manusia atau *the science of human association*, dan juga tentang peradaban atau *the science of civilization* (Suadi, 2018, p. 122). Ini membuktikan Ibn Khaldun sebagai penemu ilmu sosiologi, sekaligus Ibn Khaldun juga dinisbatkan sebagai bapak sosiologi. (Ali-Fauzi, 2012, p. 487)

Amran mengutip satu catatan Taha Husein, bahwa Ibn Khaldun adalah orang pertama sekali yang melihat individu dan juga masyarakat dalam perspektif sosiologis. Ahmad Fu’ad Basya, dalam kitabnya mengutip beberapa pernyataan Ibn Khaldun yang menunjukkan indikasi keahliannya di

bidang sejarah dan peradaban. Di dalam catatan Syamsuddin, Ibn Khaldun tampil sebagai jenius sejarah terbesar dari Islam yang pertama melahirkan suatu konsepsi filosofis dan sosiologis tentang sejarah. Syamsuddin membandingkannya dengan Romwell yang dikenal sebagai “Pembuat Sejarah” namun tidak menulis tentang sejarah, maka Ibn Khaldun adalah pembuat sejarah dan sekaligus penusli sejarah. (Syamsuddin, 2016, p. 205)

Nama asli “Ibnu Khaldun” adalah “Abdurrahman”, sementara sebutan “Ibnu Khaldun” merupakan sebutan populer yang dinisbatkan kepada kakek buyutnya. Ibnu Khaldun sendiri menyebutkan namanya dengan lengkap beserta nasab beliau, dan perjalanan kehidupannya dalam kitabnya yaitu: *“al-Ta’rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatih Ghurban wa Syurqan”*. Dari kitab ini pula, Abdullah Enan menyebutnya sebagai kitab yang tidak memberi peluang bagi orang untuk memberikan analisis mengenai perjalanan kehidupan beliau. Ketika membaca otobiografi Ibn Khaldun secara lengkap, timbul kesan bahwa dia (Ibn Khaldun) tidak memberikan sebuah kesempatan kepada para penulis biografinya untuk banyak menulis, artinya para peneliti hanya dapat menulis ulang. (Enan, 2013, p. 13)

Nama lengkap dari Ibn Khaldun adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Jabir bin Muḥammad Ibn Ibrahim bin Abdurrahman bin Khaldun. Ia sendiri tidak mengingat nasabnya lagi setelah “bin Khaldun”. Ia dinisbatkan kepada Hadramaut, yaitu dari Arab-Yaman, dan Ibn Khaldun masih memiliki hubungan dengan Wa’il bin Hajar, salah salah

seorang sahabat Nabi Muhammad. Selaras dengan keterangan Miftah, Ibnu Khaldun dinisbatkan pada Kabilah Arab-Yaman. (Miftah, 2011, p. 16)

Keluarga Ibn Khaldun pada mulanya merupakan orang Andalusia (saat ini Spanyol) asli, kemudian pihak keluarga memutuskan untuk berhijrah ke Tunisia pada abad pertengahan 7 H, dan di sinilah Ibn Khaldun dilahirkan. Silsilah kakek Ibn Khaldun yang pertama sekali menginjakkan kaki ke Andalusia (Spanyol) adalah bernama Khalid bin Usman, seorang cucu sahabat Rasulullah Saw yang kemudian membentuk “Bani Khaldun”. Karena itu, nama “Khaldun” sebetulnya merupakan bentukan dari nama “Khalid”, boleh diartikan “keluarga Khalid”. Di dalam catatan Ibn Hazm, ialah salah satu tokoh ulama yang paling berpengaruh kalangan Zahiriyah, bahwa Bani Khaldun ini dengan silsilah nasab berpangkal dari Khaldun (atau Khalid) bin Usman bin Hani bin al-Khattab bin Kuraib, bin Ma’adi Karib bin Haris bin Wail bin Hajar. Dari segi jalur nasab hingga pada Khalid bin Usmān, maka Ibn Khaldun termasuk keturunan Arab Yaman tertua. (Enan, 2013, p. 15)

Ibn Khaldun dilahirkan di Negara Tunisia, pada tahun 1 Ramadhan 723 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 27 Mei tahun 1332 Masehi, dan ia wafat tahun 26 Ramadhan 808 H (16 Maret 1406 M). Masa kecilnya menurut Syafi’i Ma’arif tidak diketahui secara rinci. Hanya saja, poin inti dapat direkam bahwa ia hidup dalam keluarga yang terbilang elit, karena sebelum pihak keluarganya hijrah ke Tunisia, keluarga Ibn Khaldun (di Spanyol) menduduki posisi tinggi dalam politik sampai akhirnya hijrah ke Maroko-Tunisia

beberapa tahun sebelum Seville (di Spanyol) jatuh ke tangan penguasa kristen pada 1248 M. (Maarif, 1996, p. 11)

b. Perjalanan Karir dan Situasi Politik pada Masa Ibnu Khaldun

Sebagai seorang tokoh terkemuka sekaligus seorang yang luas ilmunya, Ibnu Khaldun juga memiliki sumbangsih karir di dalam mengabdikan diri kepada masyarakat. Sejak muda Ibn Khaldun sudah dipercayakan menduduki posisi yang cukup penting di bidang pendidikan dan politik pemerintahan. Menurut catatan Iqbal, dari perjalanan kehidupan Ibnu Khaldun, ditempuh dalam tiga fase, di antara fasenya adalah fase di usia sekitar 23 tahun yang terlibat dalam pertuangan politik. Iqbal membagi kehidupan Ibn Khaldun menjadi tiga fase: 20 tahun pertama hidupnya ketika dia masih kecil dan menerima pendidikannya, fase kedua pada usia 23 ketika dia melanjutkan studinya dan terlibat dalam petualangan politik sambil mengejar karir global. tangga, dan fase ketiga pada usia 31. Dia bekerja sebagai sarjana, hakim, dan guru selama ini. (Nasution, 2017, p. 42)

Ibnu Khaldun yang berlatar keluarga elit dan pihak keluarga yang bergelut di dalam bidang politik dan pemerintahan turut membawa perjalanan karirnya di ranah tersebut. pada awal karir Ibnu Khaldun, ia bekerja sebagai sekretaris dalam pemerintahan Abu Muhammad bin Tafrakin. Ia diberi tugas untuk mencantumkan nama dan stempel sultan pada surat menyurat dan keputusan-keputusan kerajaan. Bidang pekerjaannya tersebut dikenal dengan sebutan *ṣaḥīb al-‘allāmah*. Pada saat itu usia Ibn Khaldun belum genap 20 tahun.

Berdasarkan catatan Arif, Ibnu Khaldun hidup pada masa Imperium Islam bagian Barat termasuk Afrika Utama di ambang

kehancuran. Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kaum Murabitun (Almoravid) dan Muwahhidun (Almohad) saling rebut wilayah dan pengaruh. Di lain pihak, yaitu kaum Kristen Spanyol waktu itu tengah mengonsolidasi kekuatan mereka menyusun strategi untuk melancarkan serangan secara besar-besaran demi merebut kembali sebuah daerah yang sudah dikuasai oleh orang muslim, dan waktu itu terjadi peristiwa kelam yang disebut *reconquista*. Keterangan serupa juga dikemukakan Chapra, Ibn Khaldun hidup pada suatu masa ketika kemerosotan politik dan sosioekonomi dunia muslim telah mulai terjadi. Wilayah-wilayah yang beruntun ditaklukkan oleh Kristen pada masa sebentar sebelum kelahirannya dan pada masa kehidupan Ibn Khaldun misalnya Toledo (1085), Cordoba (1236), Seville (1248), terakhir yaitu Granada (1492). (Thohir Luth, 2018, p. 96)

Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Luth dan kawan-kawan. Masa kehidupan Ibn Khaldun, merupakan masa yang saat itu kekuasaan Islam melemah dan terpuruk. Ibn Khaldun menjadi saksi terhadap kondisi krisis yang dialami oleh kekuasaan Islam. Menurut Satori dan Kurdi, pada zaman Ibn Khaldun, kawasan di daerahnya tidak pernah menikmati keadaan stabilitas politik, sebaliknya justru sebagai kanca perebutan kekuasaan. Keadaan semacam ini boleh jadi karena di waktu itu, para pembesar sudah kehilangan arah atas nilai-nilai ajaran Islam, karena apabila nilai-nilai Islam masih tetap kuat, tentu pelaksanaan politik praktis sebagaimana yang terjadi di masanya tidak berlangsung secara tidak baik, boleh jadi proses kepemimpinan politik saat itu juga akan berjalan lancar. Untuk itu pula dalam catatan Jurdi, dinyatakan Ibn Khaldun pernah

menulis salah satu ulasan, di mana pada masanya ia melihat ada pengikisan antara peran-peran syariah dalam politik (Jurdi, 2010). Dengan begitu, cenderung terdapat kesesuaian antara ulasannya tersebut tentang kondisi politik yang tidak stabil.

c. Pendapat Ibnu Khaldun Tentang Kementريان

Teori-teori tentang pemerintahan dalam studi Islam selalu merujuk kepada literatur dan gagasan ulama klasik seperti Abi al-Hasan al-Mawardi (w. 450 H), Abu al-A'la al-Hanbali (w. 458 H) dan masih banyak ulama lainnya. Hanya saja, di dalam perkembangan pemikiran ke-Islam-an tentang pemerintahan, di Abad 8 Hijriyah atau bertepatan pada abad ke 14 Masehi, muncul beberapa nama yang boleh jadi pemikirannya cukup memberikan ruang bagi pengayaan khazanah keilmiah ke-Islaman, salah satu ulama yang relatif cukup populer adalah Ibn Khaldun. Ini selaras dengan keterangan Rachman, bahwa hingga abad modern tidak pernah muncul teori-teori kenegaraan kecuali teorinya Ibn Khaldun. (Rachman, 2011, p. 18)

Dalam kitabnya *Muqaddimah*, Ibn Khaldun menyebutkan banyak sekali tema dengan kupasan relatif cukup mendalam, dan tema-tema tersebut dikuatkan dengan bukti-bukti sejarah menjadikan argumentasinya cukup banyak diminati di kalangan muslim maupun non-muslim. Satu di antara tema yang menjadi pusat kupasannya ialah kementريان, atau dalam istilah *fiqh al-dawlah* disebut dengan *al-wizārah*.

Ibn Khaldun banyak bicara mengenai kekuasaan dan tanggung negara kepada masyarakat, termasuk lembaga-lembaga penyokong satu negara sehingga dapat berdiri, menjalankan fungsi pemerintahan Islam dengan baik. Ibn Khaldun memasukkan kupasan *wizārah* dalam kitabnya *Muqaddimah*

pada Pasal Ke-34 tentang Jabatan-Jabatan Kekuasaan Raja, Kepala Pemerintahan dan Gelarnya. Pada bagian ini, Ibn Khaldun sedikitnya menjelaskan 6 (enam) sub bahasan, yaitu:

- 1) *Wizārah* (kementerian)
- 2) *Hijabah* (pengawas pintu)
- 3) Departemen pekerja umum dan retribusi
- 4) Sekretariat kerajaan
- 5) Kepolisian
- 6) Panglima armada laut. (Abdurrahman, 2017, p. 432)

Khusus tema *wizarah* atau kementerian, Ibn Khaldun memaknainya sebagai lembaga tertinggi pemerintahan dan jabatan kekuasaan. Kata *wizarah* menurut Ibn Khaldun bermakna pertolongan secara mutlak. Istilah tersebut diambil dari kata *mu'azrah*, maknanya *al-mu'awanah* atau saling menolong atau membantu. Karena itu, maksud saling tolong menolong di sini disematkan pada makna istilah *wizarah*.

Apabila diperhatikan secara seksama, maka ditemukan bahwa pemikiran Ibn Khaldun tentang konsep *al-wizarah* ini sedikitnya dipengaruhi oleh gagasan ulama pendahulunya seperti Abial-Hasan al-Mawardī (w. 450 H) kitabnya: *al-Aḥkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Hanya saja, konsep *al-wizarah* yang sebelumnya hanya mencakup dua macam, yaitu *wizarah tanfīz*, kementerian yang mengurus di bidang eksekutif yang bisa membuat kebijakan dan *al-wizarah al-tafwīd*, yaitu kementerian delegatif yang hanya mengurus perintah dari imam atau khalifah, sebagai perantara dari masyarakat kepada imam. Pada selanjutnya, Ibnu Khaldun cenderung memperluas konsep menteri tersebut ke dalam beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan

pemerintahan Islam. Hal inilah barangkali yang membuat pemikiran Ibn Khaldun menjadi lebih menarik. Unsur-unsur kementerian sebagai pembantu pemimpin tertinggi menurut Ibnu Khaldun dapat dikembangkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan dalam satu negara. Karena, bagi Ibnu Khaldun, keberadaan menteri sepenuhnya menjadi tanggung jawab imam, adanya pengembangan kementerian sesuai dengan kebijakan imam sendiri. Dalam salah satu komentarnya disebutkan:

“Dalam hal ini, seorang penguasa dapat meminta bantuan berupa pedang, pena, pendapat, pengetahuan, atau melindunginya dari kerumunan masa yang ingin bertemu dengannya (pegawai pribadi) sehingga dapat mengganggu konsentrasinya dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Dalam hal ini, penguasa boleh melimpahkan kepengurusan kerajaan secara umum kepada orang lain berdasarkan kecakapan dan kompetensi yang dimiliki. Bisa saja bantuan tersebut berasal dari satu orang dan bisa saja beberapa orang”.

Kutipan di atas merupakan bagian dari komentar Ibn Khaldun terhadap ketentuan QS. Taha [20] ayat 29-32:

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِهٖ
أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku,*

Ayat tersebut cukup banyak ditemukan di dalam literatur fikih siyasah dan fikih dawlah. Ayat tersebut ditempatkan bersamaan dengan pembahasan menteri dalam pemerintahan Islam. Bagi Ibn Khaldun, seorang penguasa bisa mengangkat pembantunya dari golongan manapun. Hanya saja, Ibn Khaldun menekankan agar pembantu di sini harus memiliki loyalitas terhadap pemerintahan, dan memiliki kesamaan sikap di dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Melalui kesamaan sikap dan perilaku, maka akan terjadi kerja sama yang kuat dan saling membantu. Hal inilah menurut Ibn Khaldun yang tergambar dari makna QS. Ṭaha [20] ayat 29-32 di atas.

Pengaruh dari pemikiran Ibn Khaldun tersebut bahwa gagasan untuk dapat mengembangkan bentuk-bentuk kementerian cukup terbuka, tidak hanya terpaku kepada *wizārah tanfīz* dan *al-wizārah al-tafwīd* sebagaimana dikemukakan para ulama. Legalitas seorang khalifah dapat membentuk menteri ke dalam beberapa bagian bisa dicermati saat ia menjelaskan pemerintahan Bani Umayyah yang ada di Andalusia. Boleh dikatakan bahwa pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia menjadi rujukannya kenapa menteri-menteri dapat diperluas dari yang hanya dua kementerian (*wizārah tanfīz* dan *wizārah tafwīd*) menjadi beberapa menteri sesuai dengan kebijakan imam. Artinya, imam memiliki kekuasaan penuh membuat satu kebijakan tentang kementerian. Kaitan dengan upaya Bani Umayyah membentuk *wizārah*, ia nyatakan dalam kutipan berikut ini: Sedangkan pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia, mereka membagi kelembagaan *wizārah* di dalam beberapa bidang. Mereka mengangkat seorang menteri dalam tiap bidang. Sehingga ada menteri yang

mengurus tentang administrasi dan keuangan negara, korespondensi, serta pengawas kejahatan, dan pertahanan. Beberapa kementerian tersebut mendapatkan fasilitas kantor dengan setiap kelengkapan yang dibutuhkan melaksanakan instruksi sesuai dengan tugas dan jabatannya. Keterangan dalam hal ini juga diulas Ibn Khaldun tersebut juga diulas oleh al-Sirjani (Al-Sirjani, 2011)

Bagi Ibn Khaldun, lembaga kementerian bisa dibentuk ke dalam beberapa bagian, dan disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara. Dalam pembentukannya, terdapat acuan dasar dalam menempatkan posisi menteri dan berkaitan langsung dengan tugas-tugas kementerian. Acuan dasar tersebut bertolak dari kebijakan pemimpin dan kebutuhan negara akan posisi kementerian yang akan dibentuk itu. Landasan kebijakan pemimpin membentuk kementerian ini dikembalikan pula kepada upaya memelihara kebaikan dan kemaslahatan masyarakat, serta sebagai pelindung. Untuk itu, Ibnu Khaldun menggarisbawahi bahwa kedudukan menteri-menteri yang akan dibentuk disesuaikan dengan kepentingan pemerintah.

Ibnu Khaldun memang tidak menyebutkan secara rinci mengenai susunan kelembagaan menteri. Namun begitu, ia menandang bahwa terbuka peluang bagi seorang pemimpin untuk membentuk beberapa kementerian yang keberadaannya dinilai penting di dalam sebuah negara. Sejauh bacaan penulis terhadap pendapat Ibn Khaldun, terdapat minimal 7 (tujuh) lembaga kementerian negara yang bisa dibentuk walaupun di dalam pendapatnya memungkinkan untuk dikembangkan lebih banyak atau justru lebih sedikit sesuai dengan kebutuhan oleh pemerintah (khalifah atau imam), yaitu:

1. Menteri yang menangani perlindungan masyarakat
2. Menteri yang menangani pertahanan dan kemiliteran
3. Menteri yang menangani perpajakan
4. Menteri yang menangani pengawasan makanan
5. Menteri yang menangani pencetakan keuangan
6. Menteri yang menangani peperangan
- 7) Menteri yang menangani retribusi dan pembelanjaan.

(Abdurrahman, 2017, pp. 423-424)

Ketujuh lembaga kementerian tersebut di atas memang tidak disebutkan secara berurutan oleh Ibn Khaldun. Bahkan, Ibn Khaldun menyadari bahwa dalam perjalanan Islam klasik (awal), yaitu pada masa Rasulullah dan pada sahabat, konsep kementerian belum dikenal oleh kaum muslimin ketika itu. Ketujuh kementerian di atas juga tidak dikenal, meskipun fungsinya barangkali sudah dijalankan ketika itu. Begitu juga pada masa kekuasaan Abu Bakr al-Şiddiq, Umar bin al-Khattab, Uşman bin ‘Affan, dan Ali Bin Abu Thalib. Hanya saja, karena fungsinya sangat dibutuhkan, maka pengembangan konsep kementerian ini dipandang wajar dan pemerintah bisa saja mengangkat dan menugaskan pada orang untuk menduduki lembaga kementerian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami beberapa poin penting terkait konsep kementerian dalam pandangan Ibn Khaldun. *Pertama*, bahwa Ibn Khaldun menyadari bahwa jabatan-jabatan kekuasaan semisal kementerian belum dikenal pada masa awal Islam, bahkan penamaan kementerian yang disebut *wizārah* juga belum dikenal pada masa Rasulullah Saw dan sahabat. *Kedua*, lembaga menteri berada di bawah kepemimpinannya seorang imam atau khalifah. *Ketiga*, kementerian

dapat dibentuk ke dalam beberapa cabang kementerian, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan seorang imam, misalnya menteri pertahanan, perpajakan, keuangan dan pengawasan dan menteri-menteri lainnya. Sepanjang seorang imam memiliki wewenang membentuk kementerian, maka imam juga memiliki wewenang untuk membubarkannya jika diketahui sudah tidak relevan lagi.

Dengan begitu, satu gagasan penting dari pemikiran Ibn Khaldun tentang kementerian adalah bahwa konsep kelembagaan kementerian ini sifatnya sangat elastis. Artinya, pemerintah melalui kekuasaannya bisa membentuk pembantu-pembantunya (menteri) yang mengurus masalah-masalah tertentu dalam sistem pemerintahan. Kementerian tidak hanya terpaku pada dua cabang saja (*tanfīz* dan *tafwīd*), tetapi pemimpin memiliki wewenang untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh I Gst Agung Ngurah Gede Tri Widyanta, tahun 2020 yang berjudul *Konsekuensi Yuridis Sistem Pemerintahan Presidensial terhadap Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Menurut UUD 1945*. Menurut hasil penelitian, sebelum amandemen UUD 1945, beberapa kekuasaan presiden yang diatur dalam berbagai pasal merupakan hak prerogatif presiden, yang dapat dijalankannya tanpa perlu persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain. Kecuali pengangkatan menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945, hampir tidak ada kekuasaan presiden yang dapat dijalankan sendiri tanpa meminta persetujuan atau pertimbangan

dari lembaga lain setelah perubahan UUD 1945, dan akibat hukum dari pelaksanaannya. sistem presidensial dalam konteks multi partai kontrol struktur kekuasaan presiden secara eksternal mengurangi hak prerogatif presiden.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Gunawan, tahun 2018 yang berjudul ***Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensial Di Indonesia***. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Indonesia yang menganut sistem presidensial menempatkan kekuasaan pengangkatan menteri di tangan presiden. Pengangkatan menteri merupakan strategi politik untuk membangun koalisi dan mewujudkan stabilitas pemerintahan yang parlemennya terbentuk dari sistem pemilu multipartai dan Dalam sistem presidensial di Indonesia menteri diangkat dengan suatu mekanisme untuk memperoleh menteri berintegritas dan memiliki kapasitas pada bidang yang diamanahkan walaupun tidak diatur dengan peraturan tertulis. Menteri sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada presiden yang merupakan kepala eksekutif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Asyifa Mastura, tahun 2016 yang berjudul ***Kemandirian Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***. Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis simpulkan menunjukkan bahwa presiden sebagai kepala Negara mempunyai kewenangan dalam melaksanakan hak prerogatifnya dalam memilih menteri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun pada kenyataannya, hak prerogatif

presiden tersebut terganggu oleh tekanan-tekanan dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap jabatan menteri.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sefti Nuraida Nasution, tahun 2018 yang berjudul *Tinjauan Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-mawardi*. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis simpulkan menunjukkan bahwa, hadirnya syarat pengangkatan menteri dapat berguna sebagai sarana kontrol bagi presiden agar tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam mengangkat menteri. Ketentuan tersebut juga bermanfaat guna memberikan pedoman teknis bagi presiden agar senantiasa menggunakan pendekatan profesionalitas yang mengedepankan kecakapan kinerja sebagai wujud penguatan sistem presidensial.

3	Proses Bimbingan	✓	✓	✓											
4	Seminar Proposal				✓										
5	Revisi Pasca Seminar				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Penelitian													✓	
7	Bimbingan Skripsi													✓	
8	Sidang Munaqasyah														✓
9	Revisi Pasca Munaqasyah														✓

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain selain menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian yang utama. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri, karena peneliti sendiri yang akan melakukan pengumpulan data serta dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Selanjutnya dalam penelitian penulis dibantu dengan instrumen pendukung seperti buku, catatan, artikel, dan Jurnal.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah Sumber Data Sekunder. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang dapat membantu dalam analisis dan pemahaman

teks hukum primer. Surat pribadi, novel, dan dokumen resmi pemerintah semuanya termasuk dalam kategori data sekunder. (Soekanto, 1986, p. 30)

Sumber data sekunder terbagi dua yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Data Primer

Bahan data primer ini peneliti ambil dari buku Imam Al-Mawardi yang berjudul Ahkam Sulthaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam). Dan Buku Ibnu Khaldun yang berjudul (Sebuah Karya Mega-Fenomenal dari Cendekiawan Muslim Abad Pertengahan) MUKADDIMAH

2. Bahan Data sekunder

Bahan hukum utama penelitian ini adalah hasil penelitian, buku, makalah, jurnal, website di internet, pendapat ahli atau ahli, dan sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik, yang berhubungan dengan subyek penelitian. Bahan hukum sekunder dimaksudkan sebagai bahan pendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini mencakup pemeriksaan bahan dokumentasi tertulis, seperti buku teks, surat kabar, majalah, surat, video, buku harian, skrip, dan artikel. Materi juga bisa berasal dari pemikiran seseorang dalam buku atau makalah yang telah diterbitkan. Untuk mengevaluasi jumlah pencapaian pemahaman pada masalah yang diberikan dari suatu bahan atau teks, itu harus dianalisis, dipahami, dan diselidiki. (Sujarweni, 2014, p. 23)

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Identifikasi wacana dari buku-buku
2. Makalah atau artikel
3. Jurnal
4. Website (Internet).

5. Atapun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam mengkaji data yang diperoleh dari informasi dan kepustakaan terkait, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meneliti data yang diperoleh dari informasi dan bahan terkait
2. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber
3. Dalam penelitian, mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori
4. Interpretasi data, yaitu setelah data terkumpul dan diklasifikasikan, deskripsikan data dengan kata-kata yang tepat sesuai dengan Topik.
5. Setelah data disusun dan diklasifikasikan, tarik kesimpulan untuk sampai pada kesimpulan yang benar tentang Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Tentang Pengangkatan Menteri Melalui Studi Perbandingan Dialektika Antara Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Khaldun.

Jadi analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah “aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Pengangkatan Menteri menurut Imam Al-Mawardi

Berdasarkan analisis kepustakaan tinjauan Hukum Tata Negara Islam tentang Pengangkatan Menteri menurut Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Ahkam Sulthaniyah* (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam) dimulai dulu dari pembagian *Wizarat* itu menjadi 2 bagian yaitu;

1. *Wazir Tafwidhi* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)

Wazir Tafwidhi dalam pengangkatannya itu diangkat dan disertai mandat oleh Khalifah/ Pemimpin sebuah Negara dalam tugas untuk menagani berbagai kepentingan sebuah urusan pada dan ijtihadnya sendiri. Dalam hal ini Imam Al-Mawardi berlandaskan kepada firman Allah SWT QS. Thaha:29-32;

وَأَجْعَلْ لِي وَّزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾

Artinya: *Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku*

هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾

Artinya: (yaitu) *Harun, saudaraku*

أَشَدُّ بِهِ أَوْزَارِي ﴿٣١﴾

Artinya: *teguhkanlah dengan dia kekuatanku*

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

Artinya: *dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku*

Imam Al-Mawardi menjelaskan, apabila pengangkatan *Wazir* (pembantu khalifah) dalam kenabian dapat dibenarkan, tentu perlu dibenarkan lagi dalam membantu urusan *Imamah* (kepemimpinan). Sebab semua tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada seorang pemimpin itu tidak mungkin bisa dilaksanakannya sendiri

tanpa bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu Imam Al-Mawardi dalam bukunya meletakkan posisi *Wazir* sebagai pembantu khalifah dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Dalam hal ini keberadaan diri sebagai seorang *Wazir* dapat menjadikan seorang khalifah lebih mampu mengontrol diri, lebih terjaga dari kekeliruan dan bentuk dari sebuah penyimpangan.

Pada dasarnya dalam hal menduduki jabatan *Wazir* harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi Imam (Khalifah), terkecuali Faktor Nasab (Keturunan Quraisy). Dijelaskan *Wazir* (pembantu khalifah) adalah pelaksana ide dan ijtihad. Artinya *Wazir* harus memiliki sifat-sifat seperti para *mujtahid*. Selebihnya dari itu mesti memiliki syarat tambahan di samping syarat-syarat yang ditetapkan oleh untuk Imamah (Kepemimpinan), yaitu orang yang memiliki kemampuan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya, seperti permasalahan peperangan dan *kharaj*. Kerena kedua bidang itu harus kuasai oleh *Wazir*, sebab dikemudian hari *Wazir* harus turun tangan secara langsung untuk menangani masalah ini langsung keduanya dan pada lain hal mesti memerintahkan kepada pihak lain untuk menanganinya. Sebab itu perlu sifat-sifat mujtahid bagi *Wazir*, sebab tanpa sifat-sifat tersebut *Wazir* tidak dapat menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Sebab *Wazir* tidak mungkin akan terus menerus untuk turun kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk menjadi wakil atas dirinya. Syarat ini begitu penting bagi pengangkatan *Wazir* karena itu peran pentingnya dalam membantu pemimpin (khalifah) dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dan dengan peran itu pulalah strategi politik dapat terarah dengan baik.

Untuk memperkuat pendangannya Imam Al-Mawardi mencontohkan sebuah cerita yang pernah ditulis Al- Ma'un tentang kriteria pemilihan *Wazir* (pembantu khalifah);

“Aku mencari sosok yang pada dirinya terhimpun sifat-sifat terpuji untuk mewakili tugas-tugasku. Ia mampu memelihara harga dirinya dan bersikap istikamah dalam menjalani hidupnya. Ia dididik oleh akhlak mulia dan ditempa oleh pengalaman. Jika tugas-tugas dipercayakan kepadanya, ia akan segera melaksanakan. Jika urusan-urusan penting diserahkan kepadanya, ia akan segera bangkit menjalankannya. Sikap ramah membuatnya lebih memilih diam dan ilmu yang mendorongnya untuk bicara. Waktu sesaat baginya sangat berarti dan sekarat daging cukup membuat puas. Kesiagaannya laksana panglima perang, kelembutannya seperti orang bijak, ketawadhuannya menyerupai ulama, dan keahliannya seperti fukaha. Jika orang lain berbuat baik kepadanya, ia segera berterima kasih. Jika musibah tengah menimpanya, ia bersabar. Ia tidak menjual kebahagiaan dunia dengan kesengsaraan pada hari esok. Ia mencuri hati manusia dengan kefasihan tutur kata dan keindahan penjelasannya.”

Imam Al-Mawardi juga mencontohkan ungkapan seorang penyair yang merangkum sifat-sifat tersebut di atas dengan mengalamatkan kepada seorang *Wazir* (pembantu khalifah) Daulah Abbasiyah;

“Kecerdasan dan kepandaianya sama saja. Tatkala berbagai persoalan menjadi kabur di mata manusia. Sekali waktu, ia tampak lebih kokoh dari pada masa. Pada saat terjadi jalan buntu di tengah-tengah orang yang bermusyawarah. Hatinya

menyamudera dalam menghadapi kegundahan. Tatkala hati manusia sesak dengan kegundahan”

Secara tidak langsung akan tentram sebuah pemerintahan dan orang yang diayomi apabila sifat-sifat tersebut terhimpun pada diri seorang imam (khalifah). Imam Al-Mawardi sangat menyayangkan jarang sekali semua itu dapat terhimpun, dengan cakrawala pikiran yang luas, gagasan brilian dan penanganannya yang sempurna. Karena jika sebaliknya jika sifa-sifat tersebut tidak dimiliki sedikitpun pertimbangan dan penanganannya pun akan jauh dari kata maksimal.

Imam Al-Mawardi menyatakan, meskipun syarat-syarat tersebut bukan termasuk keagamaan murni, melainkan syarat-syarat politik, semuanya tetap sejalan dengan syarat-syarat agama sebab syarat-syarat tersebut dapat menunjang terhadap kemaslahatan umat dan kebutuhan agama. Adapun bagi seseorang yang memenuhi syarat wizarah di atas maka ia baru dianggap sah untuk diangkat sebagai *Wazir* (pembantu khalifah) jika ada pernyataan resmi dari khalifah. Paalnya, *Wazir* merupakan jabatan yang membutuhkan akad dan sebuah akad tidak sah tanpa adanya pernyataan yang jelas. Jika Khalifah mengangkat seorang *Wazir* (pembantu khalifah) hanya berdasarkan pertimbangan (restunya) sendiri, secara hukum, pengangkatan tersebut tidak sah meskipun cara seperti itu telah menjadi tradisi dikalangan wulat (penguasa).

Oleh sebab itu Imam Al-Mawardi menjelaskan cara pengangkatan *Wazir* (pembantu khalifah) yang disahkan adalah harus dengan pernyataan yang mencakup atau mengandung dua hal pokok: “*wewenang penuh* dan *mandat*”. Jika sebuah pengangkatan hanya mencakup wewenang penuh, tanpa memberikan mandat, hal itu hanya berlaku untuk pengangkatan dan pengganti imam (khalifah) dan tidak berlaku untuk pengangkatan *Wazir* (pembantu khalifah). Sebaliknya, jika sebuah pengangkatan hanya mencakup mandat, tanpa

memberikan wewenang penuh, pengangkatan tersebut masih tidak jelas, entah bersifat umum entah khusus, entah sebagai *Wazir Tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) atau *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi)? Dengan semikian pengangkatan *Wazir* (pembantu khalifah) dengan sifat seperti itu tidak disahkan. Akan tetapi jika pengamatan tersebut sudah mencakup kedua-duanya baru dinyatakan dengan sah dan sempurna.

Pernyataan dari hal pokok tersebut dapat dilakukan dengan cara;

- a. Dengan hukum-hukum akad yang bersifat khusus, misalnya, khalifah berkata, "aku melantikmu sebagai wakilku dalam pejalanan tugas-tugas kepemimpinanku." Pengangkatan seperti ini hukumnya sah karena di dalamnya telah mencakup pemberian wewenang penuh dan mandat. Akan tetapi, jika imam (khalifah) hanya berkata seperti ini, "Bantulah aku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan," hukum keabsahan pengangkatannya terbagi dua;
 - 1) Pengangkatannya dianggap sah karena didalam pernyataan tersebut telah mencakup kedua-duanya, yakni memberikan wewenang penuh dan mandat.
 - 2) Pengangkatannya tidak sah karena pernyataan seperti itu hanya berupa izin yang masih membutuhkan akad sementara pemberian izin dalam hukum-hukum akad tidak otomatis menjadikan akad tersebut sah. Berbeda halnya, jika khalifah berkata seperti ini, "aku melantikmu untuk membantu menjalankan tugas-tugasku", pengangkatan seperti ini dinyatakan sah karena didalamnya tidak hanya memberikan izin, namun telah mengandung pernyataan akad.

Beda pula halnya, jika khalifah berkata, "perhatikanlah tugas-tugasku", yang demikian dinyatakan tidak sah karena masih multitafsir, apakah yang dimaksud adalah memberhatikannya, memikirkannya, atau melaksanakannya. Sebuah akat dianggap tidak sah jika menggunakan pernyataan multitafsir hingga disusul dengan pernyataan lain yang menghilangkan keraguan.

Imam Al-Mawardi menyatakan Tidaklah sama antara akad-akad umum yang biasa dinyatakan oleh para imam (khalifah) dan para raja dengan akad-akad khusus yang dimaksudkan di sini. Perbedaan tersebut terletak pada dua hal:

- 1) Mereka terbiasa dengan pernyataan singkat daripada pernyataan panjang hingga hal itu menjadi tradisi khas mereka. Boleh jadi, mereka merasa kesulitan untuk berbicara sehingga menggunakan bahasa isyarat. Hanya saja, menggunakan bahasa isyarat tidak sah dilakukan oleh orang yang mampu berbicara. Dengan demikian, tradisi mereka yang terbiasa menggunakan pernyataan singkat tidak bisa diterapkan dalam syariat.
 - 2) Mereka tidak terbiasa menerapkan sistem akad sehingga untuk mengesahkan akad yang diucapkan, mereka harus menyempitkan pernyataan mereka yang bersifat umum kepada tujuan khusus yang tidak mengandung multitafsir.
- b. Dengan menyebut jabatan yang dimaksud, misalnya, imam (khalifah) berkata, "Aku melantikmu sebagai *Wazir* (pembantu khalifah) dan mempercayakan tugasku kepadamu." Cara pengangkatan *Wazir* (pembantu khalifah) seperti ini dianggap sah karena pernyataan tersebut telah mencakup

pemberian wewenang penuh kepada *Wazir* (pembantu khalifah) yang tercermin dalam ucapan imam (khalifah): "Aku melantikmu sebagai *Wazir* (pembantu khalifah)." Pasalnya, wewenang *Wazir* (pembantu khalifah) sangat luas. Imam (khalifah) juga telah memberikan mandat kepada *Wazir* (pembantu khalifah) yang tercermin dalam ucapannya: "Dan mempercayakan tugasku kepadamu." Dengan pernyataan imam (khalifah) seperti ini maka *Wazir* (pembantu khalifah) tersebut tidak menjabat sebagai *Wazir Tanfidhi* (pembantu khalifah bidang administrasi), tetapi sebagai *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang administrasi).

Jika imam (khalifah) berkata seperti ini, "Aku serahkan kepadamu jabatan *Wazir* (pembantu khalifah)." Pernyataan seperti ini masih mengandung dua kemungkinan:

- 1) Pengangkatan sah karena istilah menyerahkan bukan merupakan pernyataan yang ditujukan *Wazir* (pembantu khalifah) dengan cara seperti itu dianggap kepada *Wazir Tanfidhi* (pembantu khalifah bidang administrasi), melainkan kepada *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintah
- 2) Pengangkatan *Wazir* (pembantu khalifah) dengan cara seperti itu dianggap tidak sah karena istilah menyerahkan di dalam hukum *wizara* masih membutuhkan akad.

Dari dua kemungkinan tersebut, yang lebih mendekati kebenaran adalah kemungkinan yang pertama. Jadi, jika imam (khalifah) berkata, "Kami telah menyerahkan jabatan *Wazir* (pembantu khalifah) kepadamu," pengangkatan seperti itu dianggap sah karena imam (khalifah) menyatakan dirinya

dengan ungkapan plural (kami) dan memberikan jabatan keagungan kepada *Wazir* (pembantu khalifah) untuk menjadi pembantunya di bidang pemerintahan (*Wazir tafwidhi*). Dengan demikian, pernyataan, "Kami telah menyerahkan jabatan *Wazir* (pembantu khalifah) kepadamu," sama seperti pernyataan, "Aku telah menyerahkan jabatan *Wazir* (pembantu khalifah) kepadamu?" Adapun pernyataan *Wazir* (pembantu khalifah) sama seperti pernyataan *Wazir* (pembantu khalifah)ku.

Pernyataan seperti ini merupakan pernyataan paling bermartabat dan paling ringkas dalam pengangkatan *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan). Akan tetapi, meskipun imam (khalifah) menyatakan dirinya dengan ungkapan plural (kami), tetapi tidak disertai penyerahan mandat, hal itu juga tidak dibenarkan karena telah keluar dari tradisi yang berlaku.

Mengenai kata *Wazir*, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga:

- 1) Pertama, kata *Wazir* diambil dari kata al-wizru yang artinya beban karena seorang *Wazir* mengambil alih beban yang ditanggung seorang imam (khalifah).
- 2) Kedua, kata *Wazir* diambil dari kata al-wazar yang artinya tempat berlindung, sebagaimana firman Allah SWT;

كَلَّا لَا وَزَرَ

Artinya: *sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung*

- 3) Ketiga, kata *Wazir* diambil dari kata al-azru yang berarti tulang punggung karena posisi seorang imam (khalifah) bisa menjadi kuat dengan posisi *Wazir*-nya, seperti halnya tubuh yang menjadi kuat dengan keberadaan tulang punggung.

Dari ketiga makna yang terkandung dalam kata *Wazir*, tidak ada satu pun yang membenarkan seorang *Wazir* (pembantu khalifah) untuk bertindak dengan sewenang-wenang.

Setelah diketahui kriteria yang menjadikan seseorang berhak untuk diangkat sebagai *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinya dengan imam (khalifah):

- 1) Pertama, imam (khalifah) berhak mengawasi kinerja *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangannya melebihi imam (khalifah).
- 2) Kedua, imam (khalifah) berhak mengawasi tindakan-tindakan *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakannya yang sesuai dengan kebenaran dan meluruskan tindakannya yang berseberangan dengan kebenaran. Peralunya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.

Wazir tafwidhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri dan

melantik hakim. Demikian itu sama seperti halnya kebolehan imam (khalifah) melakukan hal itu sebab syarat-syarat untuk memutuskan hukum sudah terpenuhi pada dirinya.

Wazir tafwidhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan) juga diperbolehkan mengomandani perang dan melantik seseorang untuk menjadi panglima perang. Pasalnya, syarat-syarat peperangan sudah ia miliki. Lebih dari itu, *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) juga diperbolehkan terjun langsung menangani segala urusan yang direncanakannya dan menugaskan orang lain untuk menanganinya. Demikian itu karena syarat-syarat untuk mengajukan pendapat dan melakukan tindakan sudah ia miliki. Singkat kata, segala sesuatu yang disahkan dilakukan oleh imam (khalifah), juga sah dilakukan oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), kecuali dalam tiga hal:

- 1) Mengangkat seorang pengganti. Seorang imam (khalifah) diperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendaki. Akan tetapi, kewenangan yang demikian tidak dimiliki oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan).
- 2) Seorang imam (khalifah) diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan imam (khalifah). Sementara itu, *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) tidak memiliki kewenangan yang demikian.
- 3) Seorang imam (khalifah) diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan). Akan tetapi, *Wazir*

tafwidhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan) tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh imam (khalifah).

Selain tiga kewenangan di atas, penyerahan mandat imam (khalifah) kepada *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas imam (khalifah). Jika imam (khalifah) tidak menyetujui tindakan *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), padahal *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) telah memutuskan hukum sesuai dengan aturannya atau menggunakan harta sesuai pada tempatnya, imam (khalifah) tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh *Wazir*-nya tersebut. Begitu juga ia tidak boleh meminta *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya tersebut.

Namun, jika yang tidak disetujui oleh imam (khalifah) adalah terkait dengan urusan pelantikan pejabat, persiapan pasukan perang, dan pengaturan strategi perang, dalam hal ini imam (khalifah) diperbolehkan untuk membatalkannya. Misalnya, dengan memecat pejabat yang telah diangkat oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan mengomandani pasukan perang sesuai dengan idenya yang lebih brilian. Pasaunya, jika seorang imam (khalifah) dituntut untuk mengetahui langkah-langkah pribadinya, ia lebih dituntut untuk mengetahui langkah-langkah *Wazir*-nya.

Apabila imam (khalifah) melantik seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sementara di sisi lain *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) juga melantik 133

orang lain untuk menduduki jabatan yang sama, demikian itu harus dipertimbangkan siapa lebih dulu dari keduanya yang melantik orang tersebut. Jika yang lebih dulu adalah pelantikan yang dilakukan oleh imam (khalifah), pelantikannya itu yang lebih kuat. Sementara itu, orang yang dilantik oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) tidak memiliki kuasa apa pun untuk menduduki jabatannya. Akan tetapi, jika yang lebih dulu adalah pelantikan yang dilakukan oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan itu dilakukan atas sepengetahuan imam (khalifah), pelantikan yang dilakukan oleh imam (khalifah) dapat menggagalkan pelantikan yang dilakukan oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan). Dengan begitu yang dianggap sah adalah pelantikan oleh imam (khalifah) dan bukan pelantikan oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan).

Berbeda halnya, jika pelantikan yang dilakukan *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) tanpa sepengetahuan imam (khalifah), dalam hal ini yang lebih kuat dan lebih disahkan otoritasnya adalah pelantikan yang dilakukan oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), bukan pelantikan oleh imam (khalifah). Alasannya, sebab pelantikan yang dilakukan imam (khalifah) dikarenakan tidak tahu terhadap pelantikan yang dilakukan oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan). Adapun jika akhirnya imam (khalifah) mengetahuinya, hal itu tidak dapat membatalkan pelantikan yang dilakukan oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan).

Sebagian sahabat Imam Syafi'i berkata, "Orang yang sudah dilantik oleh sang *Wazir* tidak menjadi batal lantaran diketahui oleh imam (khalifah), bahkan meskipun imam (khalifah) mengangkat orang lain untuk menduduki jabatan yang sama. Orang yang dilantik tersebut baru dapat dipecat jika ada pernyataan dari imam (khalifah)." Jadi, yang menyebabkan orang tersebut dapat dipecat adalah pernyataan imam (khalifah) dan bukan karena imam (khalifah) telah melantik orang lain untuk menduduki jabatan yang sama.

Dengan demikian, jika *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) melakukan pelantikan yang memang dibenarkan untuk terlibat di dalamnya, kedua pelantikan oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan imam (khalifah) sama-sama dianggap sah karena keduanya sama-sama berhak untuk melakukan pelantikan itu. Akan tetapi, jika pelantikan yang dilakukan oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) tidak dibenarkan untuk terlibat di dalamnya, sahnya pelantikan keduanya ditentukan oleh pemecatan dan sekaligus penetapan salah satu dari keduanya. Jika wewenang berada di tangan imam (khalifah), ia diperbolehkan untuk memecat dan sekaligus menetapkan siapa pun dari keduanya yang dikehendaki. Namun, jika wewenang berada di tangan *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), ia hanya diperbolehkan memecat orang yang telah ia lantik dan tidak diperbolehkan untuk memecat orang yang dilantik oleh imam (khalifah).

2. *Wazir Tanfidzi* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)

Berdasarkan pernyataan imam al-Mawardi dalam bukunya *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) memiliki wewenang yang lemah dan hanya membutuhkan syarat yang sedikit. Pasalnya, kewenangannya masih dibatasi oleh pendapat dan gagasan imam (khalifah). *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya sebagai mediator Antara imam (khalifah) dan rakyat. Tugas dari *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanyalah melaksanakan perintah imam (khalifah), merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada imam (khalifah) supaya ia dapat menanganinya sesuai perintah imam (khalifah). Dengan demikian, *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya berperan melaksanakan tugas dan tidak berhak melantik pejabat untuk menangani tugas tersebut. Jika ia dilibatkan dalam jejak pendapat, itu pun dalam kewenangan khusus. Akan tetapi, jika ia tidak dilibatkan dalam hal itu, kedudukannya tidak lebih dari mediator atau duta.

Wazir tanfidzi (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak membutuhkan pelantikan, tetapi sekadar pemberitahuan. Untuk menjadi *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi), tidak disyaratkan harus merdeka dan berilmu karena ia tidak memiliki wewenang untuk melantik pejabat yang mensyaratkannya harus merdeka. Ia juga tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri mensyaratkannya harus berilmu.

Tugas *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya terfokus pada dua hal: mendampingi imam (khalifah) dan melaksanakan perintahnya. *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) harus memiliki tujuh sifat:

- a. Amanah. Ia tidak berkhianat terhadap apa yang telah diamanahkan kepadanya dan tidak menipu jika diminta nasihat.
- b. Jujur dalam perkataannya. Apa saja yang disampaikan dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan apa saja yang dilarangnya akan dihindari.
- c. Tidak bersikap rakus terhadap harta yang menjadikannya mudah menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkannya bertindak gegabah.
- d. Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain sebab sikap permusuhan dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil dan bersikap lemah lembut.
- e. Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi imam (khalifah) dan melaksanakan perintahnya. Di samping itu, ia menjadi saksi bagi imam (khalifah)
- f. Cerdas dan cekatan. Semua persoalan dapat dijelaskan olehnya secara tuntas tanpa menyisakan kekaburan. Sebuah maksud tidak akan dipahami secara tuntas jika di dalamnya masih terselip kekaburan. Sungguh benar perkataan *Wazir* (pembantu khalifah) al-Ma'mun, Muhammad bin Yazdad, dalam syairnya: *“Kebenaran memahami perkataan seseorang merupakan roh dari perkataannya. Jika ia salah memahami perkataannya, itulah kematian. Jika hati*

seseorang tidak mampu memelihara perkataannya, Maka terjaganya ia di dunia ini sama dengan tidurnya."

- g. Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran menuju kebatilan dan menjadikannya tidak kuasa membedakan antara orang yang benar dan orang yang salah. Sungguh hawa nafsu dapat menipu hati dan akal seseorang yang memalingkannya dari kebenaran Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, "Kecintaanmu kepada sesuatu dapat membuatmu buta dan tuli." (HR. Abu Dawud) Seorang penyair berkata, "*Sungguh jika faktor pendorong hawa nafsu sedikit Seorang pendengar memperhatikan orang yang berbicara Dan suatu kaum patuh kepada para ulama mereka Tentu, kita akan menegakkan hukum dengan adil dan tuntas Kita tidak akan menjadikan kebatilan sebagai kebenaran Kita tidak akan mengatakan kebenaran dengan kebatilan Kita akan takut dibodohi mimpi-mimpi kita Akhirnya, kita mengandung perjalanan masa seperti wanita hamil."*

Apabila *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hendak dilibatkan dalam jejak pendapat, ia membutuhkan sifat kedelapan, yaitu pengalaman yang menjadikannya mampu berpendapat dengan baik dan bertindak dengan benar. Itu karena pengalaman membuatnya mampu memprediksi hasil akhir dari segala persoalan. Akan tetapi, jika tidak ingin dilibatkan dalam jejak pendapat, ia tidak butuh untuk memiliki sifat kedelapan ini meskipun seiring perjalanan waktu, dengan sendirinya ia akan memiliki pengalaman tersebut melalui banyaknya tugas yang ditangani.

Seorang wanita tidak dibenarkan menduduki jabatan *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) meskipun informasinya bisa diterima. Pasalnya, jabatan ini tergolong jabatan yang tidak efektif jika dipegang oleh wanita.

Alasan lainnya karena jabatan *Wazir* (pembantu khalifah) meniscayakan sosok yang berpikir cemerlang dan berkemauan kuat. Dalam hal ini seorang wanita tidak mampu melakukan keduanya. Tugas lain dari *Wazir* (pembantu khalifah) adalah terjun langsung ke lapangan menangani berbagai persoalan, dalam hal ini seorang wanita dilarang melakukannya.

Jabatan *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) boleh dipegang oleh orang kafir dzimmi (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum Muslimin). Akan tetapi, untuk menjabat sebagai *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), orang kafir dzimmi tidak diperbolehkan.

Jabatan *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) berbeda dengan jabatan *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) karena keduanya memang memiliki kewenangan yang berbeda. Secara garis besar, perbedaan tersebut dapat diklasifikasi ke dalam empat bagian:

1. Pada *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan memutuskan hukum sendiri, menangani kasus kriminal, dan mengurus pasukan perang, tetapi tidak diperbolehkan dilakukan oleh *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).
2. Bentuk *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan melantik pejabat, tetapi tidak demikian dengan *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).

3. Pada *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan mengomandani pasukan perang dan mengatur strategi perang, tetapi hal itu tidak berlaku bagi *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).
4. *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan mengelola harta Baitul Mal (kas negara), baik dengan cara menyimpan maupun mengeluarkannya dan hal itu tidak berhak dilakukan oleh *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).

Selain keempat kewenangan di atas, orang kafir dzimmi tidak dilarang menduduki kursi wizarah 37, kecuali jika mereka berbuat semena-mena¹³⁸ yang menyebabkan mereka dilarang menduduki kursi wizarah. Di samping itu, antara *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) juga berbeda di dalam syarat-syarat wizarah. Secara garis besar perbedaan di antara keduanya terbagi menjadi empat:

1. Untuk menduduki jabatan *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) disyaratkan harus merdeka, sedangkan untuk menjadi *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak disyaratkan demikian.
2. Untuk menduduki jabatan *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) disyaratkan harus beragama Islam, sedangkan untuk menduduki jabatan *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak disyaratkan demikian.
3. Untuk menduduki jabatan *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) disyaratkan menguasai ilmu tentang hukum-hukum syariat, sedangkan untuk menjadi *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak disyaratkan demikian.

4. Untuk menduduki jabatan *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) disyaratkan memiliki ilmu tentang peperangan dan kharaj, sedangkan untuk menjadi *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak disyaratkan demikian.

Dari keterangan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa dari kedua *Wazir* (pembantu khalifah) di atas terdapat empat perbedaan di dalam syarat-syarat pelantikannya sebagaimana terdapat empat perbedaan juga di dalam wilayah kewenangan keduanya. Di luar perbedaan tersebut, antara keduanya juga ada kesamaan di dalam hak dan syarat-syarat lainnya.

Seorang imam (khalifah) diperbolehkan melantik dua *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) sekaligus, baik dalam waktu yang bersamaan maupun sendiri-sendiri. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan jika melantik dua *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) secara sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Itu dikarenakan keduanya memiliki wewenang yang amat luas. Demikian pula, tidak diperbolehkan melantik dua imam (khalifah) sekaligus karena dimungkinkan akan terjadi perselisihan di antara keduanya, baik di dalam urusan pelantikan maupun pemecatan. Allah SWT telah berfirman;

لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءِآِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ فَسُبْحٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا

يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: *Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci*

*Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka
sifatkan (QS.Al-Anbiya:22)*

Jika seorang imam (khalifah) melantik dua *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) sekaligus dalam waktu yang bersamaan, ada tiga kemungkinan di dalam pelantikan keduanya:

1. Imam (khalifah) memberikan wewenang yang luas kepada salah seorang dari keduanya. Jika itu yang terjadi, pelantikan tersebut tidak sah sebagaimana dalil dan alasan yang telah kami kemukakan sebelumnya. Menyikapi hal itu, pelantikan keduanya perlu diperinci lagi. Jika pelantikan keduanya dilakukan pada waktu yang bersamaan, jelas pelantikan keduanya sama-sama batal. Akan tetapi, jika salah satu dari keduanya ada yang dilantik lebih dahulu daripada yang lain, pelantikan yang sah adalah yang dilantik lebih dahulu, sedangkan yang dilantik terakhir tidak sah.
2. Imam (khalifah) memberikan wewenang yang sama kepada keduanya, tanpa melebihkannya antara yang satu dan yang lain. Dalam hal ini, pelantikan keduanya sama-sama sah dan keduanya sama-sama menjabat sebagai *Wazir* (pembantu khalifah), dan bukan hanya salah satunya saja. Dengan demikian, keduanya sama-sama berhak melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama dan tidak diperbolehkan melaksanakan apa yang masih menjadi perselisihan di antara keduanya. Persoalan yang masih diperselisihkan tersebut nantinya diserahkan kepada imam (khalifah) dan sudah keluar dari kewenangan kedua *Wazir* (pembantu khalifah) tersebut. Hanya saja, kewenangan *Wazir* (pembantu khalifah) seperti ini sangat terbatas dibandingkan dengan kewenangan *Wazir*

tafwidhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan) karena dua alasan:

- a. Keduanya sama-sama terlibat melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.
- b. Hilangnya kewenangan keduanya dalam melaksanakan urusan yang masih menjadi perselisihan di antara keduanya.

Berbeda halnya jika kedua *Wazir* (pembantu khalifah) tersebut menyepakati suatu persoalan yang sebelumnya diperselisihkan, hal ini perlu dilihat lebih rinci lagi. Jika persoalan yang mereka sepakati ternyata diyakini benar setelah diperselisihkan sebelumnya, persoalan tersebut menjadi wewenang keduanya. Keduanya sama-sama berhak melaksanakannya sebab persoalan yang sebelumnya diperselisihkan di antara keduanya tidak menghalangi keduanya untuk menyepakatinya di kemudian hari.

Jika salah satu dari keduanya menyerahkan keputusannya kepada yang lain sementara keduanya masih berselisih pendapat, persoalan tersebut sudah keluar dari wewenang keduanya. Pasalnya, seorang *Wazir* (pembantu khalifah) tidak diperbolehkan melaksanakan sesuatu yang masih belum diyakini kebenarannya.

3. Imam (khalifah) memberikan wewenang yang tidak sama di antara keduanya sehingga masing-masing dari keduanya fokus menjalankan kewenangannya masing-masing. Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara:
 - a. Salah seorang dari keduanya diberikan wewenang yang luas untuk menangani urusan di wilayah terbatas. Misalnya, salah seorang dari keduanya dilantik sebagai

Wazir (pembantu khalifah) untuk menangani urusan di wilayah bagian timur sementara *Wazir* (pembantu khalifah) yang satunya dilantik untuk menangani urusan di wilayah bagian barat.

- b. Salah seorang dari keduanya diberikan wewenang yang luas di dalam urusan yang terbatas. Misalnya, salah seorang dari keduanya dilantik sebagai *Wazir* (pembantu khalifah) untuk menangani urusan perang sementara *Wazir* (pembantu khalifah) yang satunya dilantik untuk menangani urusan *kharaj*. Dalam hal ini pelantikan keduanya sama-sama sah. Hanya saja, keduanya bukan menjabat sebagai *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) sebab keduanya menangani urusan yang berbeda. Sementara itu, *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) seharusnya memiliki wewenang yang luas dan berhak melaksanakan apa yang menjadi wewenang kedua *Wazir* (pembantu khalifah) tersebut secara mutlak. Berbeda dengan kedua *Wazir* (pembantu khalifah) tersebut yang sama-sama terbatas pada wewenangnya masing-masing dan salah satu dari keduanya tidak boleh berseberangan dalam menjalankan wewenang dan tindakannya.

Seorang imam (khalifah) diperbolehkan melantik dua *Wazir* (pembantu khalifah) sekaligus, yakni *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi). *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diberikan wewenang untuk bertindak secara bebas, sedangkan *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya

diberikan wewenang untuk melaksanakan apa saja yang menjadi petunjuk imam (khalifah).

Wazir tanfidzi (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak diperbolehkan melantik pejabat yang telah dipecat sebelumnya atau memecat pejabat yang telah dilantik sebelumnya. Berbeda dengan *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) yang diperbolehkan melantik kembali pejabat yang telah dipecatnya dan memecat pejabat yang telah dilantiknya. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan memecat pejabat yang telah dilantik oleh imam (khalifah).

Wazir Tanfidzi (Pembantu khalifah bidang administrasi) tidak diperbolehkan melakukan penandatanganan untuk mewakili dirinya atau mewakili imam (khalifah), kecuali atas izinnya. Berbeda dengan *Wazir Tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) yang diperbolehkan untuk mewakilkan penandatangannya kepada pejabat bawahannya atau pejabat bawahan imam (khalifah) serta mewajibkan mereka menerima tanda tangannya. Namun, ia tidak diperbolehkan mewakili tanda tangan imam (khalifah), kecuali atas izinnya, baik secara umum maupun khusus.

Jika imam (khalifah) memecat *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi), tidak seorang wali (setingkat gubernur) pun yang ikut terpecat karenanya. Akan tetapi, jika imam (khalifah) memecat *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), semua pejabat *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) ikut terpecat, kecuali pejabat-pejabat *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) yang tidak ikut terpecat. Demikian itu karena pejabat-pejabat *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang

administrasi) hanyalah wakil sementara pejabat-pejabat *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) adalah para wali (setingkat gubernur).

Diperbolehkan bagi *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) untuk menunjuk wakil, tetapi untuk *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak diperbolehkan. Pasaunya, menunjuk wakil sama dengan melantik dan melantik hanya boleh dilakukan oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), tidak untuk *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).

Jika imam (khalifah) melarang *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) melantik pejabat, ia tidak boleh melakukan pelantikan. Akan tetapi, jika imam (khalifah) mengizinkan *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) untuk melantik pejabat, ia dibenarkan untuk melantik pejabat. Pasaunya, masing-masing dari keduanya bertindak atas instruksi dan larangan imam (khalifah) meskipun wewenang keduanya berbeda.

Jika imam (khalifah) menyerahkan penanganan beberapa wilayah kepada wali-nya masing-masing dan menyerahkan seluruh kebijakan kepada mereka sebagaimana yang berlaku pada era kita ini, wali setiap wilayah dibenarkan mengangkat seorang *Wazir* (pembantu). Adapun status *Wazir* tersebut terhadap dirinya sama seperti status *Wazir* terhadap khalifah dalam tugas-tugas wizarah berikut kewenangannya.

Jadi secara keseluruhan dari analisis kepustakaan peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya dalam dialektika yang tertuang dalam buku Imam Al-Mawardi ini sangat rinci. Peneliti dapat melihat bagaimana Imam Al-Mawardi ini

membuka pembahasannya dari membagi Menteri dalam 2 bagian, sampai bagaimana syarat-syarat yang berhak dalam amanat tersebut dan juga sampai kepada pelantikan lalu bagaimana contoh sah Lafaz syah bagi Menteri yang terpilih.

B. Bentuk Pengangkatan Menteri menurut Ibnu Khaldun

Berdasarkan analisis kepustakaan tinjauan Hukum Tata Negara Islam tentang Pengangkatan Menteri menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul (Sebuah Karya Mega-Fenomenal dari Cendekiawan Muslim Abad Pertengahan) MUKADDIMAH memosisikan *Al-wizarah* (kementerian) merupakan lembaga tertinggi pemerintahan dan jabatan kekuasaan. Kata *Al-wizarah* memberikan pengertian pertolongan secara mutlak. Sebab kata *Al-Wizarah* dapat diambil dari kata *Al-Mu' azarah* yang berarti *Al- Mu' awanah* (saling menolong atau membantu). Bisa juga diambil dari kata *Al-wizr* yang berarti *Ats-Tsaql* (berat) seolaholah beban dengan reaksinya ini membebaninya dan memberatkannya sehingga membutuhkan bantuan secara mutlak.

Dalam buku ini Ibnu Khaldun menjelaskan bahwasanya *Wazir* diposisikan dibagian tertinggi karena segala bentuk urusan terpenting dalam pemerintahan dan administrative itu menjadi tanggung jawab dari *Wazir*.

Ibnu Khaldun mencontohkan disini Ketika Bani Abbasiyah memerintah dan kerajaan mencapai stabilitas politik dan ekonomi serta perluasan wilayah kekuasaan hingga meningkatkan kedudukan dan nilai penguasa, maka peningkatan ini juga diikuti meningkatnya nilai dan posisi tawar kementerian bahkan mendapat kepercayaan khalifah dalam melaksanakan kekuasaan eksekutif. Posisi ini menyebabkan banyak orang tertarik untuk mendudukinya dan tunduk kepadanya.

Dalam menyempurnakan pemikiran Ibn Khaldun tentang negara, terkait Kementerian memiliki pengaruh yang sangat penting dalam

perolehan kekuasaan dan kelangsungan politik. Berawal dari gerakan membangun kekuatan, terus meraih kemenangan bahkan sampai kepada tahap untuk menjaga stabilitas sosial dalam sebuah negara. (Ilham, 2016, p. 12)

Hal ini berupa bentuk pengaruh dari pemikiran Ibn Khaldun tersebut bahwa gagasan untuk dapat mengembangkan bentuk-bentuk kementerian cukup terbuka, tidak hanya terpaku kepada *wizārah tanfīz* dan *al-wizārah al-tafwīd* sebagaimana dikemukakan para ulama. Legalitas seorang khalifah dapat membentuk menteri ke dalam beberapa bagian bisa dicermati saat ia menjelaskan pemerintahan Bani Umayyah yang ada di Andalusia. Boleh dikatakan bahwa pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia menjadi rujukannya kenapa menteri-menteri dapat diperluas dari yang hanya dua kementerian (*wizārah tanfīz* dan *wizārah tafwīd*) menjadi beberapa menteri sesuai dengan kebijakan imam. Artinya, imam memiliki kekuasaan penuh membuat satu kebijakan tentang kementerian. Kaitan dengan upaya Bani Umayyah membentuk *wizārah*, ia nyatakan dalam kutipan berikut ini: Sedangkan pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia, mereka membagi kelembagaan *wizarah* di dalam beberapa bidang. Mereka mengangkat seorang menteri dalam tiap bidang. Sehingga ada menteri yang mengurus tentang administrasi dan keuangan negara, korespondensi, serta pengawas kejahatan, dan pertahanan. Beberapa kementerian tersebut mendapatkan fasilitas kantor dengan setiap kelengkapan yang dibutuhkan melaksanakan instruksi sesuai dengan tugas dan jabatannya. Keterangan dalam hal ini juga diulas Ibn Khaldun tersebut juga diulas oleh al-Sirjani.

Bagi Ibn Khaldun, lembaga kementerian bisa dibentuk ke dalam beberapa bagian, dan disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara. Dalam pembentukannya, terdapat acuan dasar dalam menempatkan posisi menteri dan berkaitan langsung dengan tugas-tugas kementerian. Acuan dasar tersebut bertolak dari kebijakan pemimpin dan kebutuhan negara akan

posisi kementerian yang akan dibentuk itu. Landasan kebijakan pemimpin membentuk kementerian ini dikembalikan pula kepada upaya memelihara kebaikan dan kemaslahatan masyarakat, serta sebagai pelindung. Untuk itu, Ibn Khaldun menggaris bawahi bahwa kedudukan menteri-menteri yang akan dibentuk disesuaikan dengan kepentingan pemerintah.

Ibn Khaldun memang tidak menyebutkan secara rinci mengenai susunan kelembagaan menteri. Namun begitu, ia menandang bahwa terbuka peluang bagi seorang pemimpin untuk membentuk beberapa kementerian yang keberadaannya dinilai penting di dalam sebuah negara. Sejauh bacaan penulis terhadap pendapat Ibn Khaldun, terdapat minimal 7 (tujuh) lembaga kementerian negara yang bisa dibentuk walaupun di dalam pendapatnya memungkinkan untuk dikembangkan lebih banyak atau justru lebih sedikit sesuai dengan kebutuhan oleh pemerintah (khalifah atau imam), yaitu:

1. Menteri yang menangani perlindungan masyarakat
2. Menteri yang menangani pertahanan dan kemiliteran
3. Menteri yang menangani perpajakan
4. Menteri yang menangani pengawasan makanan
5. Menteri yang menangani pencetakan keuangan
6. Menteri yang menangani peperangan
7. Menteri yang menangani retribusi dan pembelanjaan.

Ketujuh lembaga kementerian tersebut di atas memang tidak disebutkan secara berurutan oleh Ibn Khaldun. Bahkan, Ibn Khaldun menyadari bahwa dalam perjalanan Islam klasik (awal), yaitu pada masa Rasulullah dan pada sahabat, konsep kementerian belum dikenal oleh kaum muslimin ketika itu. Ketujuh kementerian di atas juga tidak dikenal, meskipun fungsinya barangkali sudah dijalankan ketika itu. Begitu juga pada masa kekuasaan Abū Bakr al-Ṣiddīq, Umar bin al-Khaṭṭāb, Usmān bin ‘Affān, dan Alī bin Abī Ṭālib. Hanya saja, karena fungsinya sangat

dibutuhkan, maka pengembangan konsep kementerian ini dipandang wajar dan pemerintah bisa saja mengangkat dan menugaskan pada orang untuk menduduki lembaga kementerian tersebut.

Konsep kementerian dalam pandangan Ibn Khaldun. *Pertama*, bahwa Ibn Khaldun menyadari bahwa jabatan-jabatan kekuasaan semisal kementerian belum dikenal pada masa awal Islam, bahkan penamaan kementerian yang disebut *wizārah* juga belum dikenal pada masa Rasulullah Saw dan sahabat. *Kedua*, lembaga menteri berada di bawah kepemimpinan seorang imam atau khalifah. *Ketiga*, kementerian dapat dibentuk ke dalam beberapa cabang kementerian, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan seorang imam, misalnya menteri pertahanan, perpajakan, keuangan dan pengawasan dan menteri-menteri lainnya. Sepanjang seorang imam memiliki wewenang membentuk kementerian, maka imam juga memiliki wewenang untuk membubarkannya jika diketahui sudah tidak relevan lagi.

Dengan begitu, satu gagasan penting dari pemikiran Ibn Khaldun tentang kementerian adalah bahwa konsep kelembagaan kementerian ini sifatnya sangat elastis. Artinya, pemerintah melalui kekuasaannya bisa membentuk pembantu-pembantunya (menteri) yang mengurus masalah-masalah tertentu dalam sistem pemerintahan. Kementerian tidak hanya terpaku pada dua cabang saja (*tanfīz* dan *tafwīd*), tetapi pemimpin memiliki wewenang untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan melalui proses pengangkatan menteri.

Dari sekian banyak pembahasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwasanya dialektika pembahasan pada buku Ibnu Khaldun ini menjelaskan secara Umum, Singkat, Jelas dan padat mengenai pengangkatan menteri ini.

C. Perbandingan Dialektika Antara Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun Mengenai Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Tentang Pengangkatan Menteri

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis perbandingan dialektika antara Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun mengenai tinjauan hukum tata negara Islam tentang pengangkatan menteri disini sangat jelas terlihat bahwasanya dari segi pembahasan Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun Jauh berbeda, dimana Imam Al-Mawardi menjelaskan melalui dialeknya mengenai pengangkatan menteri itu secara rinci dan jelas dari pengenalan pembagian menteri dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu khalifah dan bagaimana syarat-syarat sahnya sampai kepada diangkatnya seorang menteri. Sebagaimana Imam Al- Mawardi pada dasarnya menjelaskan hal berikut secara terperinci;

1. Bentuk pengangkatan menteri menurut Imam Al- Mawardi) dimulai dulu dari pembagian *Wizarat* itu menjadi 2 bagian yaitu;

a. *Wazir Tafwidhi* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)

Pada point ini dijelaskan juga terperinci bagaimana;

- 1) Syarat sah untuk menjadi *Wazir Tafwidhi* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)
- 2) Syarat tambahan dari khalifah untuk menjadi *Wazir Tafwidhi* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)
- 3) Dalam hal pelantikan itu diatur secara signifikan bagaimana seorang *Wazir Tafwidhi* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan) tersebut dilantik.
- 4) Terakhir juga dijelaskan secara jelas seperti apa lafaz sumpah saat pelantikan *Wazir Tafwidhi* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan).

b. *Wazir Tanfidzi* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)

Pada point ini dijelaskan juga terperinci bagaimana;

- 1) Syarat sah untuk menjadi *Wazir Tanfidzi* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)
 - 2) Syarat tambahan dari khalifah untuk menjadi *Wazir Tanfidzi* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)
 - 3) Dalam hal pelantikan itu diatur secara signifikan bagaimana seorang *Wazir Tanfidzi* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi) tersebut dilantik.
 - 4) Terakhir juga dijelaskan secara jelas seperti apa lafaz sumpah saat pelantikan *Wazir Tanfidzi* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)
2. Imam Al- Mawardi juga memperjelaskan bahwasanya diperbolehkan bagi *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) untuk menunjuk wakil, tetapi untuk *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak diperbolehkan. Peralnya, menunjuk wakil sama dengan melantik dan melantik hanya boleh dilakukan oleh *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), tidak untuk *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).
 3. Imam Al- Mawardi juga memperjelaskan bahwasanya Jika imam (khalifah) melarang *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) melantik pejabat, ia tidak boleh melakukan pelantikan. Akan tetapi, jika imam (khalifah) mengizinkan *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) untuk melantik pejabat, ia dibenarkan untuk melantik pejabat. Peralnya, masing-masing dari keduanya bertindak atas instruksi dan larangan imam (khalifah) meskipun wewenang keduanya berbeda.

Dapat peneliti simpulkan bahwasanya pada pembahasan Imam Al-Mawardi sangat jelas dan terperinci.

Sedangkan Ibnu Khaldun disini dalam dialeknya mengenai pembahasan pengangkatan menteri ini jelas terlihat beliau menggambarkan secara umum dari bagaimana kedudukan seorang menteri di suatu negara dan kriteria apa saja secara garis besar digambarkan mengenai pengangkatan kementerian. Bagi Ibn Khaldun, lembaga kementerian bisa dibentuk ke dalam beberapa bagian, dan disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara. Dalam pembentukannya, terdapat acuan dasar dalam menempatkan posisi menteri dan berkaitan langsung dengan tugas-tugas kementerian. Acuan dasar tersebut bertolak dari kebijakan pemimpin dan kebutuhan negara akan posisi kementerian yang akan dibentuk itu. Landasan kebijakan pemimpin membentuk kementerian ini dikembalikan pula kepada upaya memelihara kebaikan dan kemaslahatan masyarakat, serta sebagai pelindung. Untuk itu, Ibn Khaldun menggaris bawahi bahwa kedudukan menteri-menteri yang akan dibentuk disesuaikan dengan kepentingan pemerintah.

Namun dibalik perbedaan cara dialektika dalam pembahasannya mereka memiliki kesimpulan yang sama bahwasanya seorang menteri yang diangkat dan dilantik ini harus sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat sah seorang menteri. Maksudnya disini adalah jika seorang calon menteri itu adalah orang yang ahli didalam urusan administrasi, maka dia akan diletakkan di bidangnya. Begitupun sebaliknya, jika seseorang calon menteri itu seorang ahli dalam urusan pemerintahan diharus diletakkan dibidangnya. Hal ini bertujuan agar stabil dan seimbang roda pemerintahan sebuah wilayah atau negara tersebut. Dan ini juga bertujuan sebagai pertahanan kuat berdirinya sebuah negara yang didukung dengan adanya orang-orang yang ahli di bidangnya dalam urusan membantu kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan Perbandingan Dialektika Tentang Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun yaitu terdapat perbedaan dan persamaan di dalamnya, yaitu sebagai berikut;

1. Bentuk Pengangkatan Menteri menurut Imam Al-Mawardi

Bentuk pengangkatan menteri menurut Imam Al-Mawardi) dimulai dulu dari pembagian *Wizarat* itu menjadi 2 bagian yaitu;

- a. *Wazir Tafwidhi* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)
- b. *Wazir Tanfidzi* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)

Dari dua pembagian dapat disimpulkan bahwasanya, dalam pengangkatan Menteri antara keduanya mempertimbangkan dalam syarat syah dan juga memenuhi syarat atau kriteria yang dibutuhkan oleh dari khalifah yang memimpin pada saat itu. Dalam pembahasan Imam Al-Mawardi ini dapat peneliti simpulkan bahwasanya dalam pengangkatan tersebut itu diatur secara jelas dan rinci dari proses Pengangkatan sampai lafaz yang diucapkan.

2. Bentuk Pengangkatan Menteri menurut Ibnu Khaldun

Dapat disimpulkan Bentuk Pengangkatan Menteri Menurut Ibnu Khaldun itu dimulai dari memposisikan *Wizarat* sebagai lembaga kementerian bisa dibentuk ke dalam beberapa bagian, dan disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara. Dalam pembentukannya, terdapat acuan dasar dalam menempatkan posisi menteri dan berkaitan langsung dengan tugas-tugas kementerian. Acuan dasar tersebut bertolak dari kebijakan pemimpin dan kebutuhan negara akan posisi kementerian yang akan dibentuk itu. Landasan kebijakan pemimpin membentuk

kementerian ini dikembalikan pula kepada upaya memelihara kebaikan dan kemaslahatan masyarakat, serta sebagai pelindung. Untuk itu, Ibnu Khaldun menggarisbawahi bahwa kedudukan menteri-menteri yang akan dibentuk disesuaikan dengan kepentingan pemerintah.

3. Perbandingan Dialektika Tentang Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Khaldun

Dapat disimpulkan dialektika pada pembahasan bukunya Imam Al-Mawardi itu dimulai dari pemahaman mengenai pembagian menteri ada dua bagian. Sedangkan dalam dialektika pada pembahasan yang dikemukakan dalam buku Ibnu Khaldun Itu dimulai dari pemosisian menteri disuatu negara.

Pembahasan mengenai pengangkatan menteri Imam Al-Mawardi lebih menjelaskan dengan serinci-ricimya, baik itu dari 2 syarat sah pokok, syarat tambahan dari Khalifah atau pemimpin sampai pelantikan atau pengangkatan menteri bahkan bagaimana lafaz pengucapan yang seharusnya diucapkan juga contohkan secara jelas. Sedangkan dalam pembahasan Ibnu Khaldun dalam bukunya mengenai pengangkatan menteri itu hanya sebatas gambaran besar saja.

Dapat disimpulkan persamaan di dalam topik ini peneliti dapat menganalisis bahwasanya dari kedua tokoh diatas menjelaskan bahwasanya orang-orang yang diangkat dalam memperoleh amanah berupa *Wazir* yang harus sesuai dengan syarat-syarat sah yang telah ditetapkan di suatu negara dan yang terpenting sesuai dengan keahlian dan kesanggupannya.

B. Saran

Masukan untuk para pembaca dalam pembahasan mengenai menteri ini sangat menarik untuk dibahas dan dalami. Disarankan ada nanti yang mengkaji tentang keselarasan hukum Islam dalam pengangkatan menteri dengan kondisi pengangkatan menteri secara kontek dunia internasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman. (2017). *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar & Abidun Zuhri), Cet. 9., Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ahyar, M. (2018). Al-Mawardi Dan Konsep Khilafah Islamiyyah Relevansi Sistem Politik Islam Klasik Dan Politik Modern. *Journal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 7-8.
- al-Alim, T. D. (2011). *Atlas Sejarah Islam: Sejak Masa Permulaan Hingga Kejayaan Islam*. Depok: Kaysa Media.
- al-Auqaf, W. (1995). *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizarah al-Auqaf.
- al-Baqi, M. F. (1364 H). *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*. Mesir: Dar al-Hadis.
- al-Dumaiji, A. b. (1408 H). *al-Imamah al-'Uzmā 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Riyadh: Dār Ṭayyibah.
- Ali, M. D. (1998). *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali-Fauzi, I. (2012). *Syafiq Hasyim dan Lamardy, Demi Toleransi Demi Pluralisme*. Jakarta: Democracy Project.
- al-Ifriqi, I. M. (2010). *Lisan al-'Arb, Juz' 7*. Kuwait: Dar al-Nawadir.
- al-Mawardi, A. a.-H. (2015). *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman). Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mawardi, I. (2017). *Ahkam Shulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Sirjani. (2011). *Maza Qaddam al-Muslimun li al-'Alam Ishamat al-Muslimin fi al-Hadarah al-Isnaniyyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- al-Sirjani, R. (2009). *Māzā Qaddam al-Muslimūn li al-'Ālam Ishāmāt al-Muslimīn fi al-Ḥadārah al-Insāniyyah*. Mesi: Mu'assasah Aqra'.
- al-Syawi, T. M. (2013). *Demokrasi Atau Syura* (Terj: Djamaluddin). Jakarta: Gema Insani Press.

- Asmayani, N. (2011). *Orang Indonesia di Jepang*. Yogyakarta: B-First.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cahyani, F. (2020). Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5.
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Journal Peradaban Islam*, 160.
- Dwijayani, H. (2020). Analisis Jual Beli Kitab Dengan Sistem Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 88.
- Enan, M. A. (2013). *Ibn Khaldun: His Life and Work, (Terj: Machnun Husein)*. Jakarta: Zaman.
- Habibullah, E. S. (2020). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Jurnal Perbankan Syariah*, 26.
- Hantoro, N. M. (2016). Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara. *Negara Hukum*, 7.
- Haris, S. (Jakarta). *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. 2014: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ilham, M. (2016). Konsep 'Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. *Politik Profetik*, 12.
- Iqbal, M. (2014). *fiqh syiasah*. jakarta: prenada media group.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Johan, T. S. (2018). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Junaidi, M. L. (2017). Pandangan Politik Mawardi. *Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol. 13*, 144.
- Jurd, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Jurdi, S. (2010). *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Kasi Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khulwah, J. (2019). Jual Beli Dropship dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 107.
- Kristianto Dwi Estijayandono, dkk. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 54.
- Maarif, A. S. (1996). *Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mardani, D. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Meichio Lesmana, dkk. (2020). Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta). *Islamic Economics Journal*, 177.
- Miftah, J. b.-T. (2011). *Falsafah al-Insan 'inda Ibn Kahldun*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Muhammad 'Amim al-Barkati, a.-T. a.-F. (2003). *Mu'jam Yasyrah al-Alfaz al-Mustalah 'Alaiha bain al-Fuqaha' wa al-Usuliyin wa Ghairuhum min 'Ulama' al-Din*. Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Mulia, S. M. (2005). *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Paramadina.
- Nasruddin. (2016). Konsep Kenegaraan Dalam Islamdalam Perspektif Imam Mawardi. *Jurnal Putih, Vol 1*, 31-32.
- Nasution, M. I. (2017). *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: 88Muhammad Iqbal dan Amin Husen Nasution, Pemikiran Politik Islam Kenacana Prenada Media Group.
- Nurazizah, N. E. (2020). Analisa Praktik Jual Beli Paket Data Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Islamic Business and Finance (IBF)*, 130.
- Rachman, B. M. (2011). *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme*. Jakarta: Democracy Project.

- Rahmawati. (2018). Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardidan Aplikasinya Di Indonesia. *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 267.
- Rendi Adiwilaga, d. (2018). *sistim pemerintahan indonesia*. yogyakarta: cv budi utama.
- Sabiq, S. (2004). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sahrani, S. (2011). *fikih muamalah*. bogor: ghalia indonesia.
- Shiddieqy, T. M. (2013). *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Journal Dinamika Hukum*, 548.
- Sirajuddin. (2021). Akad Dan Transaksi Jual Beli Gabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 50-51.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Syah, I. M. (1992). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syamsuddin. (2016). *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tektona, R. I. (2021). Jual Beli Online Dropshipping dalam Perspektif Maqashid Syariah. *AHKAM*, 83.
- Thohir Luth, M. A. (2018). *92Thohir Luth, Moh. Anas KholDiskursus Bernegara dalam Islam: dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Keindonesiaan*. Malang: UB Press.
- Utrecht. (1966). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ihtiar.

- Wahidin, A. (2018). Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Mawardi. *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, Vol. 7 No. 2, 264-265.
- Wartoyo. (2020). Rekontruksi Hukum Transaksi Muamalah Dengan Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 42.
- Wehr, H. (1976). *A Dictionary of Modern Written Arabic*. New York: Spoken Language Services.
- Wehr, H. (1976). *A Dictionary of Modern Written Arabic*. New York: Spoken Language Services.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia : Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-undang Dasar 1945. *JIKH Vol.12* , 121-125.